

BABV
TERJADINYA KOMODIFIKASI
BANGUNAN PRACIMAYASA PURA MANGKUNEGARAN
SURAKARTA

Memaknai komodifikasi bangunan Pracimayasa berarti memberikan pengertian kepada terjadinya komodifikasi bangunan Pracimayasa itu sendiri sebagai objek. Hal ini mendasar pada arti leksikal dari "makna" yakni pengertian yang diberikan kepada objek. Artinya komodifikasi adalah arti yang diberikan subjek kepada objek. Dengan demikian, keberadaan komodifikasi sebagai proses itu sendiri sangat bergantung pada subjek yang memaknai komodifikasi bangunan Pracimayasa sebagai objek. Dengan demikian nilai komodifikasi bangunan Pracimayasa seluruhnya terletak pada subjek yang memaknainya karena komodifikasi bangunan Pracimayasa adalah objek berada dalam kondisi netral.

Subjek dan objek adalah term-term yang korelatif atau saling menghubungkan diri satu sama lain (Sumaryono, 1999: 30). Benda akan menjadi objek karena subjek menaruh perhatian atas benda dengan memberi arti atau makna. Makna yang diberikan subjek atas objek sesuai dengan cara pandang subjek (pemberi makna). Tanpa adanya peran aktif subjek memberi makna, maka objek tidak akan bermakna. Dengan demikian semakin banyak subjek dan cara pandang yang digunakan untuk memaknai objek, sebanyak itulah makna dihasilkan. Demikian pula yang terjadi pada pemaknaan bangunan Pracimayasa dan kedudukan bangunan Pracimayasa sebagai tempat privat simbol kejayaan, simbol gaya hidup Mangkunegaran yang sudah diungkap, bukan satu-satunya makna. Cassier (1987: 41-62) menjelaskan, simbol sebagai sesuatu yang dimaknai oleh manusia, tidak memiliki kenyataan fisik atau substansial tetapi hanya memiliki fungsional sehingga keberadaan simbol sangat bergantung pada subjek yang memaknainya.

Hal ini berarti bahwa kedudukan bangunan Pracimayasa Mangkunegaran tempat tinggal keluarga sebagai tempat privat bukan kebenaran mutlak yang memiliki nilai universal bagi semua subjek, sebagaimana logika dekonstruksi Derrida yang plural, yakni pemikiran yang memandang segala sesuatu itu

beragam (Piliang, 2003: 14). Bahasa atau teks tidak dapat dikatakan representasi makna, konsep, atau realitas. Bahasa tulisan, teks, tidak dapat diterima karena bahasa tulisan otomatis telah terbebas dari konteks atau nara sumbernya. Tulisan, teks, otomatis, menjadi tanda sendiri yang bukan mewakili makna tetapi menciptakan maknanya sendiri dalam hubungannya dengan tanda-tanda yang lain bersamanya. Tanda-tanda tersebut menjadi tanda-tanda yang bebas, kata-kata yang bebas, bahasa yang bebas dimaknai dan otomatis akan memunculkan makna yang beragam, plural (Lubis, 2004: 112-114). Realitas sesungguhnya tidak dapat ditentukan atau dipastikan sebagai sesuatu yang berada dalam kategori dualitas. Realitas-realitas yang lain berada di sekitarnya atau mengantarinya dan itu tidak dapat ditentukan. Realitas itu pluralitas posisi, beragam posisi yang tidak dapat dipastikan, dominasional, sentralistik melainkan menyebar dan sejajar (Lubis, 2004: 107-108).

Paralelitas pandangan tersebut pada kedudukan bangunan Pracimayasa Pura Mangkuegaran di Surakarta erat kaitannya dengan kedudukan Mangkunegaran setelah kemerdekaan RI yang sebelumnya sebagai Daerah Istimewa Kochi. Daerah Istimewa Kochi adalah Daerah Swapraja sebagai kelanjutan dari sistem Pemerintahan Kerajaan Mataram (Samroni dkk, 2010: VI-XI). Setelah Kemerdekaan RI, terjadi gonjang-ganjing Daerah Swapraja, pada tahun 1946 KGPAA Mangkunegara VIII memberi surat kuasa kepada KRMTH Ir. Sarsito Mangunkusumo untuk menyerahkan perusahaan yang dikelola Komisi Dana Milik Mangkunegaran kepada Badan Pengurus Perusahaan Gula Negara (BPPGN) dan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) (Surat Kuasa Istimewa Arsip MN, No. 4752). Langkah tersebut sejatinya merupakan bentuk penolakan atas logosentrisme yang telah dibangun oleh Mangkunegaran sendiri tentang kejayaan Mangkunegaran. Perusahaan merupakan sumber kekuatan ekonomi Mangkunegaran. Penyerahan perusahaan berarti telah menyerahkan sumber ekonomi. Tugas yang tidak ringan bagi Mangkunegaran di dalam kancah negara RI, berkewajiban menjaga seluruh aset yang menjadi cagar budaya di Mangkunegaran.

Kedudukan bangunan Pracimayasa sebagai cagar budaya dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Benda

Cagar Budaya. Pada pembalikannya sebagai *oposisi biner* bangunan Pracimaayasa Pura Mangkunegaran di Surakarta harus hidup bersama dengan peraturan dan perundangan Pemerintah RI. Kehadirannya dengan realitas-realitas lain yang kemudian diberi fungsi sebagai entitas yang keberadaannya juga menentukan, yakni: adanya kapitalisme yang terus menaburkan pesonanya di antara kedudukan manusia yang terus ingin menjadi lebih baik dari sisi ekonomi dan modernitas terus bergulir ditandai terbitnya Keputusan Presiden No 15 tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata memposisikan wisata budaya menjadi daya tarik wisata.

Lebih rinci dapat dijelaskan bahwa aspek-aspek pendorong penolakan logosentrisme Mangkunegaran menjadi penyebab terjadinya komodifikasi bangunan Pracimayasa dibahas dengan memposisikan keberadaan bangunan Pracimayasa Pura Mangkunegaran di Surakarta kaitannya dengan situasi yang mengitari setelah Kemerdekaan RI di antaranya: (A) runtuhnya otoritas politik dan ekonomi Mangkunegaran (ditandai sejak terhapusnya Daerah Swapraja); (B) tlikungan kapitalisme dalam konstelasi global; (C) tekanan modernitas atas tradisionalitas.

A. Rontoknya Otoritas Politik dan Ekonomi Mangkunegaran

Otoritas yang dimaksud pada pembahasan ini adalah berkaitan dengan kewenangan politik dan ekonomi. Otoritas politik adalah penguasaan dalam menyakinkan dan memerintah atau bergerak dengan haknya atas perintah dan atas jabatan yang dimiliki. Otoritas ekonominya adalah penguasaan dalam menyakinkan dan memerintah atau bergerak dengan haknya atas sistem ekonomi. Jejak-jejak perubahan drastis otoritas politik dan ekonomi Mangkunegaran dapat ditelusuri setelah kemerdekaan RI, yakni dibubarkannya Daerah Swapraja yang menandai berakhirnya Daerah Istimewa Surakarta yang berarti telah runtuh kewenangan Mangkunegaran atas pemerintahan *Kadipaten* Mangkunegaran dan seluruh aset Mangkunegaran diambil alih oleh Pemerintah RI. Setelah pembubaran Daerah Swapraja maka terjadi perubahan kedudukan Mangkunegaran dari pusat pemerintahan menjadi cagar budaya bertugas sebagai pengembang seni dan budaya. Oleh karena itu, pembahasan sebab terjadinya komodifikasi bangunan

Pracimayasa berkaitan dengan kewenangan politik dan ekonomi, meliputi (1) terhapusnya Daerah Swapraja dan (2) Mangkunegaran sebagai pengembang seni dan budaya, diurai sebagai berikut.

1. Terhapusnya Daerah Swapraja

Pada masa kedudukan Jepang, Surakarta dikukuhkan sebagai Daerah Istimewa dengan sebutan *Kochi* (daerah istimewa), masing-masing penguasa diberi sebutan Surakarta Koo dan Mangkunegaran Koo (Samroni dkk, 2010: VI). Pascaproklamasi kemerdekaan Indonesia, pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau *Dokuritu jushi Inkai* tanggal 18 Agustus 1945, dijelaskan tentang Rancangan UUD 1945.

- 1) Jaminan kedudukan kochi dalam UUD 1945.
- 2) Penghormatan pada daerah istimewa atau kochi dalam susunan yang asli.
- 3) Daerah Kochi dinyatakan daerah bukan negara.
- 4) Penguasa Kochi setingkat gubernur (Samroni dkk, 2010: VI-VII).

Kutipan di atas menunjukkan telah ditetapkan pembagian kekuasaan dan administratif di wilayah Republik Indonesia. Swapraja diakui secara sah sebagai bagian wilayah dari kedaulatan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut terdapat dalam UUD 1945 Pasal 18 tentang hubungan pusat dan daerah, termasuk di dalamnya adalah Daerah Swapraja. Selanjutnya pada tanggal 27 November 1945 terbentuklah Panitia Tata Negara menyusun peraturan tentang Daerah Istimewa Surakarta, yang salah satunya menyebutkan adanya persatuan antara Kasunanan dengan Mangkunegaran dalam menjalankan Daerah Istimewa Surakarta (Samroni, dkk, 2010: IX).

Secara *de facto* dan *de Jure*, Surakarta pada waktu Indonesia merdeka, bersifat mutlak dan otonom dalam bentuk daerah Swapraja. Pada saat itu, Mangkunegaran dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPA) Mangkunegara VII (Piagam Presiden RI tanggal 19 Agustus 1945, *Arsip MN* No. 7822). Presiden Soekarno pada 19 Agustus 1945 memberikan piagam kedudukan kepada Susuhunan Paku Buwono XII dan KGPA Mangkunegara VIII pada kedudukan sebagai Kepala Daerah Istimewa Surakarta. Isi/ teks piagam tersebut

dapat dilihat berikut ini.

REPUBLIKINDONESIA


Kami, PRES/DEN REPUBLIK Indonesia, menetapkan:

Ingkang Sinohoen Kandjeng Soesoehoenan Pakoe Boewono, Senopati Ing Ngalogo, Abdurrahman Sajidin Panotogomo, Ingkang Kaping XII ing Soerakarta Hadiningrat.

Pada kedoedoekannja dengan kepertjajaan, bahwa Seri Padoeka Kandjeng Soesoehoenan akan mentjurahkan segala pikiran, tenaga, djiwa dan raga oentoek keselamatan daerah Soerakarta sebagai bagian daripada Repoeblik Indonesia.

*Djakarta, 19 Agoestoes 1945
Presiden Repoeblik Indonesia
ttd*

Ir. Soekarno



Kami, PRESIDEN REPUBLIK Indonesia, menetapkan:

Kandjeng Goesti Pangeran Adipati Arjo Mangkoenagoro, Ingkang Kaping VIII.

Pada kedoedoekannja dengan kepertjajaan, bahwa Seri Padoeka Kandjeng Adipati akan mentjurahkan segala pikiran, tenaga, djiwa dan raga oentoek kesefamatan daerah Soerakarta sebagai bagian dari pada Repoeblik Indonesia.

*Djakarta, 19 Agoestoes 1945
Presiden Repoeblik Indonesia
ttd*

Ir. Soekarno

Berdasarkan kutipan Piagam tersebut kedudukan Daerah Swapraja di bawah kendali Susuhunan Paku Buawa XII dan KGPA Mangkunegaran VIII mendapat pengakuan oleh Presiden Soekarno. Akan tetapi Daerah Swaparja Surakarta mendapat penolakan dari Gerakan Anti Swapraja. Golongan penentang swapraja

menggalang kekuatan dan semakin besar menjadi gerakan sosial. Penculikan pejabat keraton dengan berbagai tuntutan, di antaranya: (1) menuntut dihapuskannya Daerah Istimewa atau Swapraja di Surakarta; (2) Memaksa Sinuwun Paku Buwana XII meletakkan tahta guna digantikan pejabat lain; (3) menuntut perubahan dalam peraturan daerah istimewa atau swapraja yang tidak sesuai lagi dengan zamannya (Setiadi dkk, 2000: 89). Berdasarkan tiga tuntutan tersebut jelas dapat ditangkap, keberadaan Daerah Swapraja Surakarta ditolak, secara otomatis keberadaan Mangkunegaran sebagai pemegang bagian Pemerintahan Daerah di Surakarta ditolak karena sudah dinilai tidak sesuai dengan zaman.

Keberadaan Daerah Swapraja Surakarta berarti secara administrasi menga.kui *Kasunanan* sebagai pemegang pemerintah sederajat Daerah Propinsi bagian dari wilayah kesatuan Negara RI yang di dalamnya terdapat Mangkunegaran. Dalam konteks Mangkunegaran, kemungkinan sejarah panjang Mangkunegaran yang dalam perjalanannya banyak bersinggungan dengan kompeni telah menorehkan luka di hati masyarakat Surakarta, sehingga dinilai membiarkan Mangkunegaran menjadi salah satu pemegang daerah Haminte-Kota Surakarta sama halnya. mengulang kesengsaraan rakyat. Traumatik tentang pola kepemimpinan zaman kolonial yang identik dengan keberadaan kolonial yang menyengsarakan rakyat. Oleh karena itu, Daerah Swapraja di Surakarta ditolak oleh kelompok Anti Swapraja.

Munculnya Gerakan Anti Swapraja di Surakarta yang menculik pejabat-pejabat istana (Samroni, 2010: IX) menunjukkan adanya kelompok yang menolak keberadaan keraton dan *kadipaten* memegang kendali pemerintahan di Surakarta. Kondisi tersebut menyadarkan Mangkunegara VIII, bahwa Mangkunegaran turut serta sedang menghadapi krisis legitimasi sekaligus kesempatan untuk meningkatkan kedudukannya dari Kasunanan. Hal ini dapat dicermati Maklumat KGPAA Mangkunegara VIII tanggal 1 September 1945 yang berisikan sebagai berikut. (1) Kerajaan Mangkunegaran merupakan sebuah Daerah Istimewa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Semua urusan pemerintahan dalam Mangkunegaran selanjutnya ditetapkan dan dipimpin oleh Pemerintah Mangkunegaran sendiri dengan mengingat peraturan pemerintah Republik

Indonesia. (3) Hubungan pemerintah Mangkunegaran dengan pemerintah Republik Indonesia adalah bersifat langsung (Maklumat KGPAA Mangkunegara VTII, 1 September 1945, *ArsipMN* No. 2420. 3).

Pada Maklumat tersebut, Mangkunegara VIII menyebut Mangkunegaran sebagai kerajaan, yang kedudukannya langsung dengan Pemerintah Republik Indonesia, sehingga segala urusan Pemerintahan Mangkunegaran dikendalikan sendiri oleh Mangkunegaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI. Hal ini jelas sangat berbeda dengan barapan dari Peraturan Daerah Istimewa Surakarta pada tanggal 27 Nopember 1945 pada no. 5 menyebutkan adanya persatuan antara pihak *kasunanan* dengan Mangkunegaran (Samroni, 2010: VIII). Isi Maklumat Mangkunegara VIII menunjukkan keinginan yang kuat dari pihak Mangkunegaran untuk mempertahankan kedudukan Mangkunegaran sekaligus memperjuangkan diri sebagai pusat pemerintahan, pemegang *Haminte-Kota* Surakarta. Maklumat tersebut dapat dikatakan sebagai usaha protektif Mangkunegara VIII untuk menjaga keberlangsungan kedudukan Mangkunegaran di Surakarta sebagai warisan leluhur Mangkunegaran dalam kancan Negara RI. Pada UUD 1945 Pasal 18 tentang hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk di dalamnya adalah daerah Swapraja, dipabani Daerah Swapraja di Surakarta sudah mendapat pengakuan dari Negara RI. Oleh karena itu, ditegaskan dalam keputusan *Pengageng* Mangkunegaran melalui maklumat tersebut. Mangkunegara VIII mengingatkan, bahwa Mangkunegaran masih sah menjadi penguasa Pemerintahan Daerah ditegaskan dalam Surat Keputusan tentang Kedudukan dan Sistem Pemerintahan Mangkunegaran sepenuhnya sebagai bagian dari Negara RI dalam kerangka daerah istimewa, Mangkunegaran masih memiliki kedudukan yang posisinya di bawah Negara RI.

Usaha yang dilakukan oleh Mangkunegara VIII dengan mengeluarkan Maklumat 1 September 1945 belum membawa basil. Keinginan Gerakan Anti Swapraja uotuk menghapuskan Daerah Swapraja di Surakarta terus berlangsung, bahkan melakukan intimidasi di Surakarta. Pada posisi yang demikian sebagian rakyat yang setia mendukung keberadaan Mangkunegaran melakukan aksi. Para pendukung Mangkunegaran mengadakan rapat pegawai Mangkunegaran pada hari Selasa 16 Oktober 1945 di Mangkunegaran, menghasilkan keputusan sebagai

berikut.

- (1)"Hamba sekalian pegawai negeri Mangkunegaran, berjanji dan selaloe setia terhadap Seri Padoeka Mangkunegara VIII beserta pemerintah Negeri Mangkunegaran dan berjanji setiap waktoe bersedia menoroet dan mengerdjakan semoea atoean dan perintah Seri Padoeka Mangkunegara VIII beserta pemerintah negeri Mangkunegaran".
- (2)"Hamba sekalian pegawai negeri Mangkunegaran, berjanji joega dikoetkan ontoek rasa tangguengjawab akan memelihara dan mempertahankan Swapraja kemerdekaan Negara. Repobliek Indonesia jang berdasarkan kedaolelatan rakyat".
- (3) "Harnba sekalian pegawai Negeri Mangkunegaran berjanji, bersikap dan berdjendjak seksarna sebagai warga negara Indonesia dan menentang segala kekoesaan asiog jang hendak memerintah dan mendjadjab Indonesia merdeka, Tanah Air Kita" (*Arsip Reksapustaka Mangkunegaran No. 9834*).

Pendukung Mangkunegaran berusaha meyakinkan kepada semua pihak yang kawatir atas sistem pemerintahan yang berpihak kepada penjajah dan berjanji setia mendukung Swapraja, menyatakan dukungan terhadap Mangkunegaran yang disebut mosi. Pendukung Mangkunegaran mengeluarkan pernyataan sebagai jawaban atas kecurigaan kelompok anti Swapraja yang menilai adanya unsur kekuatan penjajah pada daerah Swapraja Surakarta, dengan membuat pernyataan akan kesetiiaannya terhadap pemerintahan Mangkunegaran dan Negara RI serta menolak segala bentuk penjajahan. Akan tetapi hal tersebut tidak mampu meredam Gerakan Anti Swapraja. Ditinjau dari pengikut, nampak bahwa yang mendukung Swapraja Mangkuegaran hanyalah orang yang bekerja di lingkungan Mangkunegaran.

Melihat situasi politik di Surakarta yang demikian, KGPA Mangkunegara VIII kemudian mengeluarkan maklumat lagi pada tanggal 20 Maret 1946. Maklumat tersebut bersisi tentang, bahwa Pemerintah Mangkunegaran akan mengambil tindakan-tindakan yang tegas terhadap golongan orang-orang yang:

- a) "menjiarkan berita ataoe melakoekan perboeatan-perboeatan yang dapat menggelisahkan ataoe mengatjaoekan masjarakat",
- b) "menjiarkan berita ataoe melakoekan perboeatan dengan maksoed mengadakan perpetjahan dalam masyarakat",
- c) "rnengharnbat oesaha dalam menjempoemakan pertahanan Negara" (Maklumat KGPA Mangkunegara VIII tanggal 20 Maret 1946, *Arsip Reksapusataka Mangkunegaran No. 2420.3*).

Maklumat tersebut tidak mendapat perhatian, Kedudukan Daerah Swapraja

Surakarta semakin mendapat tentangan dari Gerakan Anti Swapraja. Maklumat KGPAA Mangkunegara VIII tidak memiliki kekuatan menaklukkan hati rakyat kecuali pegawai di Mangkuegaran.

Usaba KGPAA Mangkunegara VIII mengeluarkan berberapa rnaklurnat pada akhimya memang tidak dapat mengurangi intimidasi dari Gerakan Anti Swapraja terhadap pihak kerajaan. Kedudukan Pura Mangkunegaran benar-benar sudah dalam keadaan titik nadir bawah yang tidak memiliki kekuatan. Pura dan *Pengageng* Mangkunegaran sudah tidak memiliki kekuatan membangun kepercayaan rakyat. Kepatuhan rakyat sudah mulai luntur. Karepesina(1988: 16) menjelaskan, kekuatan yang memancar dari diri seseorang karena kelebihan yang dimilikinya sehingga mendatangkan kepatuhan tanpa paksaan kepadanya dinamakan kewibawaan. Kewibawaan seorang *pengageng* pura yang selama ini bertabta di Pura Mangkungeran mampu mengendalikan pemerintabaan sebagai sebuah *kadipaten* seakan sama tidak memiliki gaung. Maklumat demi maklumat *Pengageng* Pura Mangkunegaran sebagai diharapkan dapat membangun kekuatan di Mangkunegaran tidak mendapat tanggapan. Situasi di Surakarta saat itu benar-benar dalam keadaan kacau tidak ada yang dapat mengendalikan baik dari Kasunanan maupun Mangkunegaran.

Puncaknya pada tanggal 27 Mei 1946 menyebabkan Pemerintah RI mengumumkan kondisi darurat pada tanggal 5 Juni 1946 (Samroni dkk, 2010: X). Akbirnya Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat pada tanggal 23 Mei 1946, berisi pemyataan bahwa Pemerintah Republik Indonesia untuk sementara waktu akan menempatkan seorang wakilnya Suryoharnidjoyo di Surakarta. Tindakan Pemerintah RI yang menempatkan seorang wakil di Surakarta menandakan, bahwa Pemerintah RI sudah mulai berubah pikiran tentang keberadaan Daerah Swapraja di Surakarta. Kasunanan dan atau Mangkunegaran tidak mampu meredam konflik. Pada situasi itu memang Negara RI belum stabil, namun NKRI telah berdiri yang artinya, segala persoalan pemerintah daerah tentunya juga merupakan persoalan Pemerintah RI, ketika pemerintah daerah tidak mampu mengendalikan, maka yang diharapkan dari pemerintah daerah adalah bantuan dari pemerintah pusat. Namun demikian bantuan yang diharapkan justru Pemerintah RI nmenempatkan seorang wakil di

Surakarta. Tindakan Pemerintah RI tersebut dapat ditangkap oleh Gerakan Anti Swapraja, bahwa itu merupakan dukungan terhadap Gerakan Anti Swapraja, sehingga semakin menguatlah Gerakan Anti Swapraja.

Bagi Mangkunegaran, penempatan utusan RI di Surakarta ditangkap sebagai sebuah ancaman terhadap kelangsungan kedudukan Daerah Swapraja di Surakarta, sehingga perlu penegasan kembali tentang kedudukan Daerah Swapraja di Surakarta. KGPAA Mangkunegara VIU menangkap adanya situasi politik di Surakarta yang tidak menguntungkan bagi kekuasaannya. Mangkunegara VIII berupaya menegaskan kedudukan Mangkunegaran dengan mengeluarkan maklumat tanggal 25 Mei 1946. Maklumat Mangkunegara VIII tersebut berisi:

"tindakan pemerintah Agoeng menempatkan ontoek sementara seorang Wakil Pemerintah (P.T. Soerjo) di Soerakarta, jang akan menjalankan pemerintahan di seloroeh Soerakarta itoe, sama sekali tidak berarti akan rnengoebah adanja daerah dan adanja pernerintah Mangkoenenegaran, karena rnaksoed Pernerintah Agoeng dengan tindakan itoe semata-rnata hanja goena melejapkan kekadjoean di kalangan rakyat, jang di sana sini soedah terjadi, djadi soepaja semoanja selekas-lekasnya kembali tenang dan tentram lagi" (Maklumat Mangkunegara VIII, Arsip Reksopustoko No. 1189).

Mencernati isi maklumat tersebut menandakan adanya kekawatiran akan kelangsungan kedudukan Mangkunegaran di Surakarta. KGPAA Mangkunegara VIII menegaskan, dikirimnya wakil Pemerintah Indonesia bemama Suryohamidjoyo pada tanggal 23 Mei 1946 sebagai Opsir Penghubung. Pengangkatan Suryahamidjoyo sebagai Opsir Penghubung antara daerah dengan pusat, mengingat keadaan Surakarta yang semakin kacau sehingga diharapkan dapat mengatur keadaan yang rumit di Surakarta agar lepas dari kekacauan dan situasi kembali normal. Oleh karena itu, Mangkunegaran menghargai tindakan Pemerintah RI yang menempatkan seorang wakilnya di Surakarta tetapi hams dipahami pula status Mangkunegaran sebagai pemegang Daerah Swapraja yang dilindungi oleh UUD 1945 Republik Indonesia, masing-rnasing memiliki kedudukan dan wewenang.

Kehadiran wakil RI di Surakarta tidak merubah suasana, justru Gerakan Anti Swapraja semakin menguat. Berbagai maklumat yang dikeluarkan KGPAA Mangkunegara VIII merupakan kebijakan politik dari penguasa Mangkunegaran

Surakarta untuk menjalankan hegemoni kekuasaannya untuk mempertahankan otoritas politik. KGPAA Mangkunegara VIII menjalankan berbagai strategi untuk mempertahankan Daerah Swapraja sebagaimana yang tertera pada UUD 1945 pasal 18 yang juga didukung oleh pengakuan Wakil Presiden RI Muhammad Hatta tentang kedudukan Daerah Istimewa Surakarta. Hal tersebut dapat dilihat pada surat Hatta kepada Kementrian Pertahanan tanggal 12 September 1949 yang berisi: dalam perundingan KMB tetap dituntut sikap dan pendirian semenjak penyerahan piagam pengakuan *zelfbesturende/andschappen* Surakarta dan Mangkunegaran mempunyai kedudukan istimewa menurut UUD RI (Samroni, 2010: XI). Namun demikian usaha-usaha dari KGPAA Mangkunegara VIII dalam mempertahankan kedudukannya tidak mendapatkan dukungan sebagian besar masyarakat dan mendapat pertentangan serta ganjalan dari berbagai kelompok. Bahkan dari Pemerintah RI sendiri nampak tidak ada dukungan untuk Daerah Swapraja di Surakarta. Hal ini dapat dilihat ketika Kepolisian Daerah Surakarta menyatakan lepas dari Pemerintahan Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran serta menyatakan berdiri sebagai bagian dari keanggotaan Kepolisian Republik Indonesia. Perlawanan dari gerakan anti Swapraja semakin sengit serta mendapat dukungan kaum oposisi di Surakarta yang menginginkan agar Swapraja di Surakarta dihapus. Hal ini diperkuat dengan bergabungnya Kepolisian Daerah Regional Surakarta yang masuk dalam Kepolisian RI (POLRI).

Swapraja benar-benar mendapat perlawanan dan tidak mendapat dukungan yang berarti di Surakarta. Swapraja hanyalah keinginan kelompok kecil masyarakat Surakarta yang mendukung keberadaan Kasunanan dan Mangkunegaran yang saat itu benar-benar sebagai minoritas. Kekuatan Mangkunegaran seakan sudah sirna sebagai pusat pemerintahan. Hal ini dapat dilihat, Mangkunegaran tidak mampu mengendalikan kekacauan terjadi di Surakarta. Maklurnat tidak mendapat perhatian, kekuatan fisik Legium Mangkunegaran yang gagah berani pernah mampu menaklukkan kolonial, saat itu tidak mampu berkiprah dalam mengamankan Daerah Swapraja. Dalam NKRI, keamanan tentunya dikendalikan oleh Pemerintah RI dalam hal ini Kepolisian Daerah dan Pusat. Kekuatan Kepolisian *Daerah Regional Surakarta tidak berpihak* *commit to user* pada Mangkunegaran, karena sudah menyatakan diri tidak mendukung

keberadaan daerah Swapraja. Bergabungnya Kepolisian Daerah Regional Surakarta masuk dalam Kepolisian RI (POLRI) dapat ditangkap sebagai pertanda keberpihakan RI terhadap Daerah Swapraja sudah tidak ada. Janji Pemerintah RI untuk membuat UU yang mengatur Pemerintahan Kasunanan dan Mangkunegaran yang termaktup dalam Surat Ketetapan No. 16/SD/ tahun 1946 tertanggal 15 Juli 1946 tentang Pemerintah Daerah Istimewa Surakarta tidak kunjung datang. Pergolakan Gerakan Anti Swapraja di Surakarta semakin merajalela. Situasi yang demikian, nampaknya dapat dinilai bahwa, pemberian otoritas Daerah Swapraja menuai kontra dan berakhir pada penilaian Kasunanan dan Mangkunegaran tidak mampu meredam konflik. Ketidakmampuan Mangkunegaran dalam meredam konflik Gerakan Anti Swapraja adalah bukti bahwa adanya penolakan kehadiran Mangkunegaran sebagai bagian dari pusat pemerintahan di Surakarta. Kekuatan Mangkunegaran telah berakhir seiring dengan luntunya kepercayaan rakyat pada Mangkunegaran. Dengan demikian Surakarta tidak layak diberi wewenang sebagai Daerah Swapraja, secara otomatis kewenangan politik Mangkunegaran telah berakhir.

Perjuangan Mangkunegaran sejak tahun 1945-1950 yang mgm mempertahankan Daerah Swapraja tidak mendapat dukungan oleh berbagai pihak. Akhirnya berakhirilah kewenangan politik Mangkunegaran di Surakarta berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri di Jakarta pada tahun 1952. Keputusan Presiden No 224 Tahun 1952 yang menyebutkan pemerintah RI mengambil status Swapraja. Di sisi lain terbit Surat Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta yang menyatakan pembekuan atas Dana Milik Mangkunegaran yang dikelola oleh Komisi Dana Milik Mangkunegaran. Komisi Dana Milik Mangkunegaran adalah Komisi yang bertugas mengurus dana milik Mangkunegaran. Keputusan tersebut sejatinya telah menggugurkan kewenangan Mangkunegaran terkait dengan pengelolaan keuangan dari berbagai perusahaan yang sebelumnya dikelola sebagai milik keluarga Mangkunegaran.

Perkebunan dan pabrik gula yang sudah didirikan oleh KGPAA Mangkunegara IV, akhirnya harus direlakan. Usaba pengelolaan keuangan, yang sudah dibangun oleh KGPAA Mangkunegara VI yang memposisikan aset keluarga Mangkunegaran sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Sebelum

Kemerdekaan RI, pada tahun 1916 saat Pemerintahan Mangkunegara VI dilakukan penyempurnaan reorganisasi keuangan yang menaruh semua perusahaan di dalam satu wadah yang dinamakan Komisi Dana Milik Mangkunegaran yang bertugas mengurus dana milik Mangkunegaran. Pengurus harian dilakukan oleh *Superintendent*. *Superintendent* diakui oleh Gubernur Jenderal sekaligus sebagai anggota dan anggota yang lain adalah *ambtenar* atau sebagai pegawai yang dipilih oleh Residen (Pringgogigdo AK, 1985: 93). Dinamakan Komisi Dana Milik Mangkunegaran karena tugasnya mengurus keuangan dari perusahaan yang dimiliki oleh keluarga Mangkunegaran (Pringgogigdo AK, 1985: 97). Komisi Dana Milik Mangkunegaran yang sudah dibentuk tersebut sejak tahun 1952 sudah tidak dapat berfungsi lagi.

Peralihan aset Mangkunegaran pascakemerdekaan RI menjadi isu sangat menarik. Persoalannya adalah peralihan kekuasaan dari kerajaan menjadi RI tidak serta merta diikuti peralihan kekuasaan semua aset ekonomi di tangan Pemerintahan RI. Pada saat itu peralihan aset oleh Pemerintah RI hanya dilakukan terhadap aset yang dikelola kolonial yang sudah diambil alih oleh Tentara Jepang. Aset yang dikuasi oleh pihak perusahaan swasta asing masih tidak jelas statusnya. Ketegangan konflik Indonesia Belanda maka sekitar tahun 1947 muncul aksi sepihak dalam pengambilalihan aset secara paksa oleh Indonesia dalam hal ini dilakukan oleh militer termasuk aset Mangkunegaran (Wasino, 2004: 2). Hal ini terjadi setelah kemerdekaan dan Daerah Swapraja di Surakarta dihapus. Penghapusan Daerah Swapraja berakibat pada pembekuan aset-aset yang dimiliki Mangkunegaran. Ketidaksiapan Mangkunegara VIII dalam menghadapi perubahan situasi politik, nampaknya mendorong Mangkunegara VIII mengambil langkah yang tidak tepat sehingga berakhir pada hilangnya kewenangan Mangkunegaran pada seluruh aset yang dimilikinya, hal ini dapat dilihat pada dua peristiwa sebagai berikut.

Pertama, pada tahun 1946, KGPA Mangkunegara VIII memberi surat kuasa kepada KRMTH fr. Sarsito Mangunkusumo untuk menyerahkan perusahaan yang dikelola Komisi Dana Milik Mangkunegaran kepada Badan Pengurus Perusahaan Gula Negara (BPPGN) dan Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) (Surat Kuasa Istimewa Arsip MN, No. 4752). Surat kuasa tersebut adalah

bukti otentik yang sah secara hukum bahwa Mangkunegaran pada dasarnya secara suka rela telah menyerahkan aset kepada Pemerintah RI saat itu. Padahal sebenarnya di tahun 1945, berdasarkan maklumat dari Menteri Kemakmuran mengenai Perusahaan Milik Mangkunegaran, Mangkunegaran diberi ijin mengelola sendiri karena diketahui bahwa Mangkunegaran selama ini mengelola perusahaan dengan modalnya sendiri (Isi Maklumat, *Arsip* Reksapustaka MN, No. 5107).

Kedua, pada tanggal 30 April 1947 dibentuklah Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia (PPRI) di bawah koordinasi Kementerian Pertanian. Tugas dari kantor ini adalah mengurus dan menyelenggarakan perusahaan-perusahaan milik negara yang tergabung dalam Kantor Perusahaan Perkebunan Pemerintah (KPPP) yang pada zaman Belanda bernama *Gouvernements landbouw bedrijven*. Tugas lainnya adalah untuk mengurus perusahaan-perusahaan bukan milik bangsa asing yang dikuasai oleh negara, termasuk di dalamnya perusahaan-perusahaan bukan perkebunan (Wasino, 2004: 6). KGPAA Mangkunegara VIII memberikan tempat di lingkungan Istana Mangkunegaran sebagai Kantor PPN. KGPAA Mangkunegara VIII juga mengizinkan beberapa mantan pegawai perkebunan Mangkunegaran bekerja di kantor Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia (PPRI) (Wasina, 2004: 8).

Dua langkah tersebut dapat dipandang sebagai bentuk sikap kooperatif Mangkunegaran dalam mensikapi gonjang ganjing Daerah Swapraja di Surakarta. Di balik itu tentunya ada maksud untuk memperoleh dukungan dalam mempertahankan Daerah Swapraja di saat peralihan Negara Kerajaan menjadi NKRI serta dikembalikannya aset yang sudah diserahkan kepada RT. Ketidaksiapan Mangkunegaran dalam menghadapi situasi konflik sosial politik di Surakarta yang berubah cepat akibat berdirinya Negara RI, mengantarkan sikap Mangkunegara YIU mudah mengambil keputusan, tanpa berpikir panjang KGPAA Maagkunegara VIII memberikan Surat Kuasa untuk menyerahkan seluruh aset kepada Pemerintah RI secara suka rela (Surat Kuasa Istimewa *Arsip* Reksapustaka MN, No. 4752). Kemungkinan dipahami hanya bersifat sementara, setelah situasi reda akibat Gerakan Anti Swapraja maka aset akan dikuasi kembali. Akan tetapi harapan itu nampaknya banyalah impian, karena akhirnya

tidak menampakkan hasil positif, terbukti Gerakan Anti Swapraja tidak dapat diredakan dan aset masih dikuasi oleh Pemerintah RI Terasuk memberikan tempat di lingkungan Istana Mangkunegaran sebagai Kantor PPN dan diijinkannya beberapa mantan pegawai perkebunan Mangkunegaran bekerja di kantor Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia (PPRI), adalah bentuk sikap kooperatif yang sebenarnya justru mempersulit posisi Mangkunegaran dalam mempertahankan kewenangan aset yang dimiliki.

Di tengah perjalanan nampaknya Mangkunegaran menyadari, bahwa kekuasaan telah diambilalih Negara RI dan kewenangan terhadap harta kekayaannya berupa perusahaan-perusahaan yang bemaung di Dana Milik Mangkunegaran telah diberikan secara suka rela kepada Pemerintah Republik Indonesia di tahun 1946. Untuk itu Mangkunegaran berusaha mengembalikan status pemerintahannya dengan cara memperkuat diri dalam mempertahankan dan mempersiapkan alat-alat pemerintahan. Pada tanggal 19 Desember 1948 terjadi *clash* kedua oleh Hindia Belanda, sikap Mangkunegaran berubah dengan meminta bantuan kepada Pemerintah Hindia Belanda. Mangkunegaran mencari dukungan dengan menjalin hubungan baik dengan Pemerintah Hindia Belanda untuk dapat menyelamatkan harta miliknya yang telah diambilalih oleh Pemerintah RI. Sikap Mangkunegaran tersebut terlihat melalui Surat Keterangan yang dibuat oleh *Superintendent* yang mewakili Dana Milik Mangkunegaran yang meminta kembali haknya atas dua perusahaan gula andalan mereka yaitu pabrik gula Colomadu dan Tasikmadu. Alasan kuat permohonan kembali pabrik gula adalah berdasarkan fakta, selama ini penanaman tebu dan pembuatan gula dibiayai oleh Mangkunegaran sendiri (SK *Superintendent*, 1948, *Arsip* Reksopustoko MN No. 5236).

Upaya tersebut membawa basil terkait dengan kembalinya dana milik Mangkunegaran di antaranya para pegawainya memperoleh gaji dalam bentuk *civilele list* sebagaimana yang pernah mereka terima pada periode sebelum perang; dihidupkannya kembali lembaga yang rnengurusi kekayaan Mangkunegaran, "*Fonds van Eigendommen van het MangkoenegoroscheRijk*" atau Komisi Dana Milik Mangkunegaran. Hasil yang sangat signifikan, walupun tidak dapat berlangsung lama adalah status lembaga ini diubah menjadi hak milik

pribadi berdasarkan hukum Eropa. Perubahan itu dilakukan oleh *Hoge Vertegenwoordigervan de Kroon in* Indonesia melalui Surat Keputusan tanggal 30 September 1949 no. 35. Dengan Surat Keputusan itu, pihak Mangkunegaran menganggap bahwa harta-barta kekayaan yang semula diambil oleh Pemerintah Indonesia bisa kembali dikuasai oleh pihak keluarga Mangkunegaran (Wasino, 2004: 7). Langkah tersebut menunjukkan bahwa Mangkunegaran berlandung di bawah Hindia Belanda terkait dengan kewenangan pengelolaan perusahaan. Tanpa disadari langkah ini sejatinya menempatkan posisi Mangkunegaran semakin dijauhi oleh masyarakat, karena dinilai kompromi dengan Hindia Belanda yang selama ini dimusuhi rakyat Indonesia. Oleh karena itu, ketika Hindia Belanda mengakui kedaulatan RI, maka aset yang telah dikuasai oleh Mangkunegaran di bawah *Fonds van Eigendommen van het Mangkoenegorosche Rijk*" atau Komisi Dana Milik Mangkunegaran tidak ada yang menjamin kelangsungannya. Langkah Mangkunegara VIII yang berlandung di bawah Hindia Belanda saat terjadi *clash* kedua oleh Hindia Belanda, menunjukkan tidak teruji kesetiaan Mangkunegaran terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, tidak mustahil kalau saat itu Pemerintah RI kurang berpihak pada keberadaan Komisi Dana Milik Mangkunegaran.

Hal tersebut dapat dilibat ketika pada tanggal 17 Desember 1949, Pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Aset yang telah dikuasai oleh Praja Mangkunegaran di bawah *Fonds van Eigendommen van het Mangkoenegorosche Rijk*" atau Komisi Dana Milik Mangkunegaran harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada kondisi demikian Mangkunegaran berusaha mempertahankan seluruh aset yang sudah dapat dikuasai kembali. Mangkunegaran yang diwakili oleh kuasa keuangannya, yaitu jabatan yang dipegang oleh *Superintendent* menolak untuk berkoordinasi dengan PPRI dan posisi seluruh hasil dari perkebunan disimpan sendiri di dalam *De Javasche bank* oleh *Superintendent* yang dijabat oleh Ir Sarsito Mangoenkoesomo. Namun demikian kekuatan hukum Mangkunegaran lemah, sehingga pada tahun 1952 aset-aset Mangkunegaran kembali dibekukan oleh Pemerintah RI dan mewajibkan Mangkunegaran untuk menyerahkan pengelolaan aset-aset Mangkunegaran kepada Pemerintah RI.

Kondisi tersebut merujuk konflik terbuka antara Pemerintah Republik Indonesia dan Praja Mangkunegaran yang terjadi pada bulan Oktober dan November tahun 1951. Pemerintah Indonesia berusaha mengarnbilalih kembali manajemen pabrik gula pada akhir tahun 1951, setelah beberapa tahun kendali manajemen industri itu berada di tangan *Superintendent*. Dalam hal ini, Pemerintah RI masib menunjukkan adanya upaya baik mengajak Mangkunegaran untuk membahas bersama. Hal ini dapat dilihat dari Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Nopember 1951 No Pem. X. 66/5/8. Surat tersebut berisi harapan atas kedatangan KGPAA Mangkunegara VIII beserta anggota komisi lain dan *Superintendent* untuk bertukar pikiran dan membicarakan lebih lanjut tentang segala sesuatu mengenai "*Fonds*" terkait dengan maksud pemerintah untuk mencabut *besluit Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesia* (30 September 1949 no 35). Surat itu diikuti dengan undangan melalui telegram tertanggal 13 Desember 1951 yang ditujukan pada KGPAA Mangkunegara VIII, akan tetapi pihak Mangkunegaran memberi jawaban tidak bersedia untuk datang berunding. Ketidakhadiran Mangkunegara VIII dapat dinilai bukti keputusan atau juga kepasrahan atas nasib Mangkunegaran menjadi bagian dari NKRI. Bagi Pemerintah RI ketidakhadiran Mangkunegaran atas undangan untuk pembahasau aset Mangkunegaran dengan Pemerintah RI bisa ditafsirkan, bahwa Mangkunegaran sudah merelakan seluruh aset untuk dikelola oleh Pemerintah RI yang sebelumnya memang sudah diserahkan oleh Mangkunegaran melalui KRMTH Ir. Sarsito Mangunkusumo kepada BPPGN dan PPN tahun 1946.

Usaha KGPAA Mangkunegaran pada 1946-1952 untuk mempertahankan Daerah Swapraja berikut kewenangan atas aset Mangkunegaran, berakhir dengan kegagalan. Kegagalan demi kegagalan saat meredam Gerakan Anti Swapraja dan upaya mempertahankan aset telah meruntuhkan harapan KGPAA Mangkunegara VII I, sehingga memilih tidak hadir dalam perundingan dengan Pemerintah RI terkait aset Mangkunegaran. Sikap ini sejatinya semakin mengukuhkan hilangnya kewenangan Mangkunegaran atas aset Mangkunegaran. Pemerintah RI menilai ketidakhadiran KGPAA Mangkunegara Vill dalam perundingan aset sebagai bentuk keikhlasan Mangkunegaran menyerabkan aset kepada Pemerintah RI. Setelah Mangkunegaran menolak hadir dalam undangan pembahasan aset

Mangkunegaran, maka pada tahun 1952 akhirnya seluruh aset Mangkunegaran dibekukan berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta tahun 1952 Tentang Pembekuan Dana Milik Mangkunegaran (Arsip Reksapustaka MN No.464-19). Segala bidang pengusahaan yang pernah dilakukan oleh Pura Mangkunegaran akhirnya dibekukan dan beralih ke tangan Pemerintah Indonesia. Kekayaan yang sebelumnya dikelola oleh Dana Milik Mangkunegaran terdiri dari Perusahaan Gula Tasikmadu, Perusahaan Gula Colomadu, Perusahaan Kopi Kerjogadungan, Perusahaan Serat-Nanas Mojogedang, Pabrik Genteng Kemiri, Pabrik Rokok "Priyayi", Perusahaan Gamping Betal, Usaha Penanaman Tembakau di Tawangmangu, Rumah dan Hotel Mangkunegaran, diambil alih Pemerintah RI.

Sejatinya kuasa tentang kewenangan politik dan ekonomi Mangkunegaran bergantung pada Mangkunegaran sendiri. Kuasa dapat berlangsung karena adanya kemampuan Mangkunegaran dalam membangun relasi dengan penguasa di sekitarnya dalam batasan Pemerintah RI dan masyarakat Mangkunegaran. Pada saat peralihan sistem pemerintahan, Daerah Swapraja dalam kancah NKRI ditolak oleh sebagian besar rakyat, mengingat NKRI adalah Negara kesatuan yang berdasarkan asas demokrasi di mana rakyat memiliki kekuatan dalam memberikan hak suara dalam pemerintahan, Mangkunegaran tidak mampu meyakinkan rakyat atas kedudukannya, penolakan rakyat menjadi kuasa saat itu, maka berakhirlah kekuasaan Mangkunegaran. Demikian pula saat KGPAA Mangkunegara VIII harus mempertahankan aset melalui kewenangan Komisi Dana Milik Mangkunegaran meminta bantuan kepada kompeni, sehingga saat kompeni tidak memiliki kekuasaan, maka berakhirlah kekuatan Komisi Dana Milik Mangkunegaran.

Strategi Mangkunegaran mempertahankan aset di saat berdirinya RI nampaknya tidak memiliki kekuatan sehingga harus diikuti penanggulan kewenangan ekonomi atas aset yang dimiliki. Kejadian tersebut benar-benar mengantarkan Mangkunegaran berubah drastis dari sisi ekonomi, walaupun saat itu masih ada sikap baik dari RI dengan memberikan subsidi untuk operasional di Mangkunegaran. Sistem pajak penghasilan perkebunan, pajak pekerja perkebunan, dan narapraja di Mangkunegaran yang diterapkan sejak tahun 1917

(Metz, 1987: 43) sudah tidak berlaku. Pura Mangkunegaran sudah tidak memiliki sumber penghasilan, harus berpikir ulang mencari uang untuk hidup menjaga kelangsungan tradisi kehidupan Mangkunegaran.

Pada masa itu merupakan masa peralihan, situasi keuangan pura mengalami kesulitan tidak ada bedanya dengan situasi politik dan ekonomi di Indonesia pada umumnya yang pada waktu itu, antara tahun 1946 hingga sekitar tahun 1952-an juga mengalami kesulitan. Roda perekonomian Pura Mangkunegaran, bergantung dari subsidi pemerintah. Pura tidak dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk pengembangan eksistensi pura dalam meraih simpatik masyarakat. Pura tidak ada bedanya dengan sebuah rumah tangga yang hidup di antara masyarakat yang lain dalam satu Pemerintahan RI. Terbitnya UU Negara Bagian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 bahwa Karesidenan Surakarta sebagai wujud metamorfosis Daerah Istimewa Surakarta diatur menjadi bagian dari Provinsi Jawa Tengah dan terbitnya UU Nomor 18 Tahun 1965 yang menyatakan semua Swapraja (monarki pra Indonesia) yang masih ada baik secara *de Jure* maupun *de facto* dihapuskan dengan berakhirnya sudah kekuasaan monarki monarki Surakarta di bidang Pemerintahan. Sejak itulah semakin jelas kedudukan Mangkunegaran menjadi bagian warga negara Republik Indonesia.

Semangat untuk menjaga eksistensi Mangkunegaran masih tetap menggelora, upacara adat Mangkunegaran masih dijaga dengan subsidi Pemerintah RI. Langkah Pemerintah RI tersebut semakin mengukuhkan kedudukan Mangkunegaran tidak ada ubahnya hanyalah sebuah miniatur pusat pemerintahan dari masa lalu, untuk menjadi tontonan di era Kemerdekaan. Mewahnya kehidupan yang sebelumnya dijalani karena adanya berbagai sumber penghasilan harus berakhir, berubah dengan hanya mengandalkan subsidi pemerintah. Sementara itu tidak sedikit *abdi da/em* yang masih tetap bertahan setia mengabdikan di Mangkunegaran.

Behan yang tidak ringan, di saat peralihan Mangkunegaran dari zaman kerajaan menjadi Pemerintah RI. Mangkunegaran harus mengurus perawatan seluruh aset bangunan dan harus berpikir tentang kesejahteraan *abdi dalem* yang masih setia di Mangkunegaran tanpa sumber penghasilan yang jelas. Diungkapkan oleh Surpiyanto (59) bahwa Mangkunegaran mendapat subsidi dari Pemerintah

Jawa Tengah untuk gaji *abdi dalem* dan upacara tradisi, sementara yang dari Pemerintah Kota untuk perawatan ringan (Wawancara, 7 Nopember 2016). Dengan demikian Pura Mangkunegaran harus berpikir mencari tambahan penghasilan untuk biaya operasional Pura dan kesejahteraan *abdi da/em*, mengingat gaji yang diberikan kepada *abdi dalem* dari subsidi pemerintah masih di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Ada tugas yang tidak ringan terutama terkait dengan terpenuhinya keuangan yang harus ditanggung Mangkunegaran. Dapat dikatakan Mangkunegaran dalam kondisi *pailit*.

Pada situasi yang demikian, nampaknya jiwa *interpreneurship* yang pernah mengantarkan kejayaan ekonomi Mangkunegaran menjadi inspirasi di Mangkunegaran sehingga memicu semangat membuka usaha di Mangkunegaran. Bangunan Pracimayasa yang ada di kawasan Pura Mangkunegaran berikut makna kultural yang terkandung di dalamnya dijadikan modal pengembangan wisata. Bangunan Pracimayasa dibuka sebagai tujuan wisata, orang dapat melihat keindahan interior Pracimayasa. Hal ini dapat dilihat ketika Mangkunegaran membuka diri menjadi objek pariwisata di Surakarta sekitar tahun 1968 (Supriyanto, wawancara 5 Maret 2015). Tahun berikutnya terbit Surat Keputusan Presiden No. 30 Tahun 1969 Tentang Pengembangan Kepariwisata Nasional yang menyempumakan tata kelola dan tata kerja badan pelaksana bidang kepariwisataan pusat. Keputusan Presiden tersebut terbit untuk mengatur usaha pengembangan pariwisata nasional sebagai salah satu penghasil sumber devisa Negara, yang saat itu masih suram, pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi. Terbitnya Keputusan Presiden No 30 tahun 1969 tentang Pengembangan Kepariwisata Nasional tersebut memposisikan bangunan Pracimayasa menjadi objek komodifikasi Mangkunegaran mendapat dukungan oleh Pemerintah RI.

Uraian di atas menunjukkan bahwa, hilangnya kewenangan politik dan ekonomi Mangkunegaran sejatinya terjadi karena adanya akumulasi penolakan logosentrisme Mangkunegaran oleh masyarakat, Pemerintah RI di samping Mangkunegaran sendiri mengantarkan Mangkunegaran dalam kondisi *pailit*, sehingga memicu semangat pengembangan seni dan budaya melalui bisnis Mangkunegaran yang akhirnya menjadikan bangunan Pracimayasa menjadi objek

komoditas. Peristiwa tersebut dalam pandangan Derrida dapat dikatakan bahwa komodifikasi bangunan Pracimayasa adalah realitas yang bersifat organik dan *decentering*. Yang dimaksud realitas bersifat organik dalam hal ini adalah terjadinya komodifikasi bangunan Pracirnayasa karena adanya jaringan yang saling berhubungan antara kondisi dan situasi di Mangkunegaran sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan dalam kancah Negara RI. Adapun *decentering* yang dimaksud di sini adalah komodifikasi bangunan Pracimayasa terjadi karena adanya realitas yang terjadi di Mangkunegaran dalam berkehidupan berbangsa dan bemegara dalam kancah Pernerintah RI, berjalan berdampingan, berada bersama, saling bekerjasama tanpa peleburan atau meleburkan diri kecuali hanya mernbaur.

B. Tlikungan Kapitalisme dalam Konstelasi Global

Kernerdekaan RI mernposisikan Mangkunegaran sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, yang harus tunduk pada peraturan dan perundangan yang berlaku baik di tataran pemerintah pusat, daerah kota bahkan tingkat desa. Layaknya warga Indonesia rnaka untuk dapat mempertahankan hidup harus bekerja dalam satu lingkungan di antara warga negara lain. Mangkunegaran yang dipimpin oleh seorang *pengageng* tidak ada bedanya dengan warga negara Indonesia yang lain, karena *pengageng* banyalah pemimpin dalam satu lingkungan yang tidak ada garis strukturalnya dengan Pernerintah RI, tidak memiliki kewenangan pernerintahan kecuali di dalam lingkup kerabat Mangkunegaran.

Untuk rnenjaga keberlangsungan pura, *pengageng* harus berpikir untuk dapat rnernenuhi kebutuhan hidupnya secara pribadi rnaupun keberlangsungan Pura Mangkunegaran. Keberadaan pura yang masih memiliki *abdi da/em* yang jumlalmya tidak sedikit, masih setia turut serta dalam menjalankan tugas Mangkunegaran sebagai pusat budaya. Mangkunegaran rnernerlukan dana untuk kebutuhan biaya hidup, biaya operasional seluruh aset, tambahan biaya kesejahteraan seluruh *abdi dalem*.

commit to user

Menurut Marx, manusia pada dasarnya produktif. Artinya, untuk bertahan hidup manusia perlu bekerja dengan mengeksploitasi alam (Ritzer & Goodman, 2003: 31-34). Bekerja untuk menghasilkan kebutuhan lain yang memungkinkan manusia dapat hidup. Produktivitas bersifat alamiah, yang memungkinkan manusia mewujudkan dorongan kreatif mendasar dan yang dimiliki. Dorongan ini diwujudkan bersama-sama dengan orang lain. Dengan kata lain, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, mereka perlu bekerja sama untuk menghasilkan segala sesuatu yang mereka perlukan untuk hidup. Kedudukannya sebagai makhluk sosial, Mangkunegaran hidup tidak sendiri tetapi di antara makhluk lain dan di antara institusi lain di bawah naungan Negara Republik Indonesia.

Tugas yang tidak ringan bagi Mangkunegaran untuk dapat menjaga eksistensi di kancan global setelah Kemerdekaan RI utamanya dapat menjaga seluruh aset seni budaya Mangkunegaran. Pura Mangkunegaran beserta seluruh seni dan budaya menjadi Benda Cagar Budaya dilindungi oleh UU RI no 11 Tahun 2010. Dengan sendirinya, keterlibatan Pemerintah RI Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota dan masyarakat umum dalam pengelolaan cagar budaya di Mangkunegaran tidak dapat dihindari.

Pada situasi yang demikian, upaya pelestarian cagar budaya yang dilakukan Mangkunegaran untuk mempertahankan nilai tradisi dengan menyertakan bangunan Pracimayasa menjadi komoditas di antara kepentingan yang sifatnya rasional, yakni pembangunan ekonomi menjadi menarik dalam perdebatan sebagai sebab terjadinya komodifikasi bangunan Pracimayasa. Oleh karena itu, Mangkunegaran dalam kacamatan kapitalisme sebagai sebab terjadinya komodifikasi bangunan Pracimayasa dapat diurai menjadi dua, yakni masuknya kapitalisme dalam pembentukan Mangkunegaran dan masuknya ideologi pasar dalam pengelolaan aset Mangkunegaran.

I. Masuknya Kapitalisme Dalam Pembentukan Mangkunegaran

Secara umum masyarakat mengembangkan sistem ekonominya secara bertahap, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling maju. Kemajuan ekonomi dalam masyarakat dapat diukur melalui segi

penggunaan penalaran, barang kapital yang digunakan, alat pertukaran barang, dan motivasi pendorong kegiatan ekonomi (Soetrisno, 1984: 117). Sombart membagi sistem ekonorni menjadi tiga tahap, yaitu tahap pra kapitalisme, tahap kapitalisme dan tahap post kapitalisme (dalam Soetrisno, 1984: 118). Pada tahap pra kapitalisme, motivasi yang mendorong masyarakat melakukan kegiatan ekonomi yang paling kuat adalah memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian pada tahap kapitalis, kegiatan ekonomi didorong untuk mencari laba. Dalam tahap kapitalis dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap permulaan, tahap tingkat tinggi, dan tingkat akhir. Pada tingkat permulaan motifnya adalah mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya saat transaksi penjualan produk. Sedangkan kapitalisme tingkat tinggi motifnya adalah memperluas penjualan produk dengan memperbanyak cabang industri di seluruh dunia dengan tujuannya selain mencari laba juga diiringi dengan usaha sosial dengan membantu memajukan pendidikan, memberantas kemiskinan, dan infra struktur umum. Pada kapitalisme tingkat akhir, kegiatan perekonomian sudah tertuju pada kepentingan masyarakat (Soetrisno, 1984: 119-120).

Sebelum adanya sifat ekonorni kapitalis, sifat ekonomi masyarakat (tradisional) sudah ada dan berkembang, yaitu ekonomi sederhana yang dianut oleh penduduk masing-masing di Nusantara. Setelah masuknya bangsa Barat, kapitalistik menjadi sifat ekonomi penguasa. Sistem ekonomi ini diadopsi dari dunia Barat dengan motif tujuannya adalah mencari laba. Transisi sifat ekonomi tradisional ke kapitalistik terjadi saat bangsa Barat menjajah Indonesia. Walaupun pada pasca kolonial, ada keseimbangan antara ekonomi kapitalis dan tradisional yang sama-sama kuat. Dua ekonomi yang berdampingan dengan sifat yang berbeda itu disebut dengan sistem ekonorni *dualistikldualistische economie* (Soetrisno, 1984: 121). Akhimya tidak dapat dipungkiri dua sistem, yakni ekonomi kapitalis dan tradisional telah berjalan di Nusantara.

Suburnya tanah di Jawa yang mendorong adanya sistem ekonomi tradisional, mengingat hampir tanah di seluruh Jawa dapat ditanami untuk

keperluan pangan. Pulau Jawa memiliki 79 gunung berapi aktif yang meletus sejak tahun 1600-an sehingga Jawa memiliki kesuburan tanah yang lebih baik dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya, sementara itu bagian utara pulau ini terbampar daratan aluvial yang cocok menjadi wilayah pertanian pangan, sedangkan pegunungan tengah umumnya cocok untuk jenis tanaman berumur panjang, namun dapat juga ditanami tanaman pangan (Ahmady, 2010: 9). Sebelum bangsa Barat menjajah Pulau Jawa, perekonomian Jawa masih digerakkan oleh rakyat dengan ditandai kesibukan sehari-hari rakyat yang hidup sebagai petani, nelayan dan pedagang (Depdikbud, 1978: 48). Kehidupan ekonomi masyarakat Jawa masih bersifat tradisional karena motivasi yang mendorong masyarakat melakukan kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi mereka masih dipengaruhi oleh tradisi, yaitu tingkah laku masyarakat yang masih terikat pada pola-pola tertentu seperti penentuan upah, pembagian kerja, pembagian jam kerja dan penggunaan peralatan modal yang masih bersifat tradisional (Soetrisno, 1984: 120).

Tingkah laku masyarakat tradisional Jawa dalam kegiatan ekonomi dapat dilibat dari kebiasaan-kebiasaannya seperti menanam padi. Menurut Van Moll adat kebiasaan masyarakat Jawa masa kolonial ditandai dengan semua kegiatan yang membutuhkan penanganan khusus pada tanaman padi dan dilakukan oleh perempuan, di mana menanam benih dan menuai tangkai-tangkai padi yang sudah masak menjadi tugas mereka (Kano, 1996: 84). Di pedesaan Jawa, hanya ada dua kelas masyarakat, yakni pemilik tanah dan buruh. Sistem upah sebagai buruh dalam pengolahan tanah menjadi tradisi di tanah Jawa. Hubungan relasi *patron-klien* sangat mewarnai kehidupan sosial di Jawa. Tidak semua petani memiliki tanah, sehingga agar mereka dapat melangsungkan hidupnya, mereka bekerja sebagai buruh pada tuan tanah. Hasil dari produksi pertanian biasanya dibagi antara petani dan tuan tanah.

Kegiatan perekonomian tradisional erat hubungannya dengan pasar tradisional. Pasar tradisional lahir dari keinginan manusia untuk memperoleh bahan kebutuhan dimana terjadi transaksi antar manusia.

Mereka saling bertukar barang yang mereka miliki untuk mendapatkan barang yang dikehendaki, misalnya, antara petani, peternak, nelayan terjadi tukar menukar hasil produksi mereka masing-masing. Pertukaran tersebut awalnya berlangsung di berbagai tempat, tetapi lama-kelamaan tercapai kesepakatan bersama untuk menentukan suatu lokasi yang menjadi pusat *barter* (Malano, 2011: 1). Pusat *barter* sering disebut dengan pasar tradisional, yakni tempat berlangsungnya tukar menukar barang. Pada pasar tradisional tukar menukar barang tidak hanya terbatas pada keperluan pangan, namun juga merambah pada kebutuhan sandang.

Kebiasaan kegiatan ekonomi masyarakat Jawa tidak hanya mencakup praktek teknologi saja, tetapi juga mencakup ritual *ceremonial* keagamaan yang berhubungan dengan adat kuno (*slametan*) sebagai yang hakiki dari semua kegiatan (Kano, 1996: 84). *Slametan* merupakan wujud syukur atas rejeki yang telah diberi oleh Tuhan. Etos masyarakat Jawa yang bersikap pasrah berpangkal dari hubungan sebab-akibat dari apa yang mereka lakukan. Mereka percaya setiap kebaikan amal tidak akan pernah sia-sia karena Tuhan akan membalas sesuai dengan perbuatan yang pernah mereka lakukan. Akibatnya mereka bekerja sebagaimana yang mereka lakukan. Masalah basil baik maupun jelek, mereka tetap bersyukur.

Kebangkitan Eropa pada abad pertengahan mempunyai dampak pada upaya ekspansi perdagangan Eropa ke Asia Tenggara. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, penguasa Demak bernama Pati Unus berusaha mengusir Portugis dari daerah itu, namun serangan yang dilakukan pada 1512 tersebut gagal dengan gugunya Raja Demak dan berdampak pada hancurnya perekonomian dagang Demak (seperti cabe Jawa, asam, kapulaga, beras, dan sayuran) yang awalnya dipandang sangat laku di pasaran Mataka (Pires, 2014: 258). Setelah penyerbuan itu, Demak semakin melemah dan dampaknya adalah terjadi pertikaian antarkerajaan bawahan Demak.

Sepeninggal Pati Unus, raja-raja Jawa tidak ada yang berani melanjutkan perjuangannya. Mereka lebih memilih memerangi kerajaan-kerajaan kecil pecahan Majapahit untuk memperluas kekuasaan. Sehingga pada saat itu, Jawa menjadi medan peperangan luas hingga muncul

pemenang, yakni kerajaan Mataram (Ahmady, 2010: 63). Sepeninggal Sultan Agung, Mataram mulai mengalami perpecahan. Konflik antarkerabat Mataram yang menginginkan menjadi penguasa Mataram tersebut dimanfaatkan oleh **VOE** untuk mengukuhkan kekuasaannya di Jawa melalui Perjanjian Ganti pada tahun 1755 (Ahmady, 2010: 64). Akhirnya Mataram dipecah menjadi dua, Yogyakarta dan Surakarta. Runtuhnya kedaulatan Mataram menjadi awal mula dari pergeseran ekonomi tradisional Jawa ke perekonomian kapitalis yang ditanamkan oleh bangsa Barat.

Perjanjian Ganti (1755) Keraton Yogyakarta dan Surakarta yang disusul Perjanjian Salatiga (1757) berdirinya Mangkunegaran mengakhiri kedaulatan raja lokal Mataram. Usaha kompeni memecah belah dan menguasai terbukti dengan adanya perpecahan Mataram menjadi Yogyakarta dan Surakarta disusul dengan Surakarta menjadi dua, yakni Kasunanan dan Mangkunegaran. Meskipun demikian saat itu kesetiaan rakyat pada raja tidak berubah. Pola relasi feodalistik desa dan pusat-pusat kekuasaan, di mana desa-desa memberikan upeti atau hasil panennya kepada raja masih tetap berlangsung. Melalui relasi semacam ini **VOE** dapat mengeruk keuntungan dari perdagangan dengan para raja dan elit lokal. Kehadiran beberapa raja di Jawa berarti memudahkan **VOE** dalam mencari keuntungan, berbeda kalau di Jawa hanya ada satu raja. Perjanjian Ganti dan Salatiga menjadi awal dari Kapitalisme Belanda di Jawa. Pada tahap ini, Belanda mengembangkan Kapitalisme Permulaan, yaitu dengan mencari laba sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Sebenarnya **VOE** tidak memiliki kebebasan untuk menguasai tenaga kerja di seluruh Jawa. Setelah Priangan jatuh ke tangan **VOE**, kemudian mereka memberlakukan Priangan *Ste/set* di lokasi itu. Priangan *Ste/set* merupakan strategi **VOE** untuk mengerahkan tenaga rakyat lokal melalui seruan bupati dan adipati untuk menanam kopi di sebagian lahan mereka. Kopi itu kemudian dibeli **VOE** dengan harga yang dipatok sepihak. Kopi merupakan sumber pendapatan penting bagi **VOE**. Di wilayah lain, seperti pesisir utara dan timur Jawa, **VOE** juga melakukan kesepakatan yang sama dengan para penguasa lokal untuk menambah kas negara melalui sektor

agraria. Namun bedanya, **VOE** tidak turun langsung ke lapangan. Mereka menyerahkan mekanisme produksi ke para pejabat lokal agar aliran hasil produksi terjalin untuk **VOE**. Lewat struktur lokal feodalisme, yang disokong dengan relasi patron-klien, rakyat dipaksa untuk menjadi penyuplai hasil bumi yang nantinya diserahkan kepada **VOE**. Pada akhir abad ke 18, **VOE** mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan tersebut karena **VOE** hanya mengandalkan monopoli perdagangan saja, tidak melakukan kendali langsung atas produksi ditambah dengan korupsi oleh pejabat VOC. Akhirnya pada tahun 1799, VOC yang korup dan selalu merugi dibubarkan (Ahmady, 2010: 65).

Kapitalisme tahap kedua disebut Kapitalis Tingkat Tinggi ditandai dengan perluasan penjualan produk dengan memperbanyak cabang industri. Dasar integrasi Industri Jawa salah satunya adalah dibangunnya sebuah infrastruktur raksasa bernama Jalan Raya Pos. Jalan tersebut merupakan manifestasi dari kepentingan-kepentingan Belanda terkait bidang ekonomi, militer, dan pengurusan wilayah. Pembangunan jalan tersebut merupakan upaya perombakan ekologi dan sistem politik-ekonomi Jawa menjadi lebih kapitalistik (Ahmady, 2010: 66). Dibangunnya Jalan Raya Pos berarti dapat menghubungkan antardaerah mendorong lancarnya sistem dagang antardaerah, mudahnya komunikasi antar cabang industri sehingga memperlancar jalannya perdagangan VOC.

Revolusi Industri yang didorong oleh penemuan mesin uap dan modal perekonomian baru atas tenaga kerja bebas dan ekonomi pasar menjadi dasar persaingan dagang antarnegara Eropa. Persaingan dagang tersebut membawa dampak pada kehidupan masyarakat Indonesia. Marschall Herman William Daendels adalah perwira Belanda yang diberi tugas oleh Raja Belanda untuk mempertahankan Pulau Jawa dari gempuran Inggris. Kemudian dia merestruktur sistem politik wassan **VOE** agar pemerintahannya tidak terhambat oleh kekuasaan yang dimiliki raja-raja dan adipati-adipati Jawa. Kekuasaan raja yang pada masa VOC berkuasa bersifat otonom, mulai dirubah menjadi terpusat dengan model Pegawai Negeri. Raja-raja ataupun penguasa wilayah, tidak lagi diperkenankan untuk

menarik hasil bumi dari rakyat, tetapi saat itu yang berwenang adalah administrasi Belanda (Ahmady, 2010: 67). Belanda menguasai seluruh administrasi dan sistem penggajian dengan uang diberlakukan secara sentralisasi. Kerajaan-kerajaan tidak memiliki kekuasaan dalam pengelolaan ekonomi termasuk untuk menarik hasil bumi lagi.

Hubungan Daendels dan penguasa pribumi tidak lagi berkaitan dengan kegiatan dagang, tetapi sudah menjadi tuan dan kaki tangannya. Raja-raja pribumi dan penguasa wilayah dijadikan sebagai pegawai yang menerima gaji dan harus patuh dan tunduk pada majikan. Lewat sistem ini pula, Daendels berbak memerintahkan para Bupati seluruh Jawa agar menyediakan tenaga rakyatnya untuk dijadikan kuli kerja paksa. Raja tidak memiliki kekuasaan pengelolaan tanah di daerah kekuasaannya. Semua sudah dikuasai oleh Daendels, raja hanya sebagai pegawai yang digaji yang harus tunduk dan patuh termasuk kewenangan terhadap Bupati yang mestinya di bawah raja. Bupati dikuasai oleh Daendels, dipaksa menyediakan kuli untuk kerja paksa.

Pasca Daendels, upaya perluasan industri di bawah administratif Hindia Belanda dilakukan secara sistematis. Setelah Raffles resmi melepas Jawa, tahun 1819-1830 merupakan periode industrialisasi Jawa, tahun 1830 Pemerintahan Van den Bosch diwarisi hutang melimpah oleh pendahulunya. Kondisi ekonomi Kerajaan Belanda yang porak-poranda akibat perang, mengharuskan pemerintah Hindia Belanda mencari cara untuk membangun kembali perekonomian Belanda. Untuk itu, Van den Bosch menerapkan sistem kultur (*cultur stelsel*) atau dikenal sebagai tanam paksa. Pergantian patron lama (raja) ke patron baru (kaum kapitalis) menimbulkan tuntutan• tuntutan baru pada ekonomi pedesaan. Kerja paksa dan beragam kewajiban yang dibutuhkan oleh pabrik menambah beban rakyat (Lindblad, 1998: 272). Pelaksanaan sistem tanam paksa berdampak pada perluasan tanan perkebunan. Kebutuhan tanah dan tenaga kerja di berbagai daerah mempengaruhi pergeseran pedesaan pertanian sub sistem menjadi pertanian perkebunan yang dikelola modal asing. Pergeseran struktural terjadi akibat proses komersialisasi dan komodifikasi tanah, tenaga kerja dan produksi

pertanian. Hal itu menandai telah terjadi gejala polarisasi dan proletarisasi di pedesaan Jawa (Kano, 1996: 295).

Pada era Mangkunegara IV (1853-1881), ada usaha penggalan sarana ekonomi sebagai usaha membawa Mangkunegaran memiliki kekuatan ekonomi. Mangkunegara IV mengawali dengan mempelajari secara cermat sistem agraria di wilayah Mangkunegaran. Hal yang utama dipelajari adalah syarat-syarat pemilikan tanah, hukum tanah yang menunjukkan bahwa raja atau penguasa memiliki hak mutlak. Tetapi hak itu terbatas pada tanah-tanah yang urusan keuangannya langsung dikuasai raja, sehingga tanah yang diberikan sebagai hadiah atau gaji seperti tanah *lungguh* dan *apanage* tidak termasuk (Wasino, 2004: 36-37).

Langkah Mangkunegara IV tersebut dipicu karena pasca Perang Diponegoro (1830-1834), kondisi rakyat makin berat, hal ini disebabkan rakyat dibebani selain pajak juga harus menyerahkan sebagian hasil buminya kepada pemerintah Hindia-Belanda. Penerapan kerja rodi, gugur gunung, jaga desa dan masih banyak lagi bagi rakyat yang tidak sanggup, boleh meninggalkan tempat tinggalnya (Pringgogidgo, 1950: 34). Langkah yang diambil Gubernur Jendral van der Capellen dianggap tidak bijak, oleh karena itu Komisaris Jenderal Du Bus de Gisignis mencabut kebijakan tersebut. Baru 12 tahun kemudian persewaan tanah di *vorstenlanden* diatur lagi oleh pemerintah Hindia-Belanda dengan diterapkannya peraturan baru yang berisi bahwa yang boleh menyewa adalah :

- 1) Orang yang berkebangsaan Belanda dan penduduk pulau Jawa.
- 2) Memahami adat-istiadat dan bahasa Jawa
- 3) Lama bisa mencapai 20 tahun (Pringgogidgo, 1950: 54-57).

Mencermati peraturan tersebut, berarti penduduk yang tinggal di tanah itu hanya dianggap sebagai penumpang yang dibatasi waktu sewa dan mereka dikenai keharusan kerja.

Kondisi ini membuat Mangkunegara IV merenata strategi pembangunan ekonomi, disebabkan karena alasan peningkatan kesejahteraan rakyat walaupun di balik itu ada keinginan kuat untuk bertahan dan kokohnya Mangkunegaran. Terdapat lima langkah yang dilakukan Mangkunegara IV, *commit to user*

yaitu: (1) Mempelajari berbagai aturan tentang persewaan tanah yang dikeluarkan oleh Gubernur. (2) Mangkunegara IV memutuskan untuk menarik semua tanah yang disewa dan tidak memperpanjang kontraknya, (3) Ia membebaskan tanah perkebunan kopi yang disewa pengusaha asing serta menarik tanah *lungguh* untuk menjadi milik keluarga kerajaan kembali (4) Pada tahun 1862, ia menarik tanah-tanah *apanage* dan menggantinya dengan uang kepada yang berhak menerima (5) Menetapkan ganti rugi tiap *Jung* sebesar f.120 per tahun dengan syarat Mangkunegara IV sebagai raja dapat bertindak mengolah tanah menurut caranya (*Arsip* Reksapustaka MN IV: Kode Ha: 203 dan 208).

Mencermati lima langkah Mangkunegara IV, nampaknya Mangkunegara IV sadar bahwa apabila Mangkunegaran mampu mengusahakan sendiri tanah yang disewakan maka Mangkunegaran pun juga akan mendapatkan keuntungan. Itu sebabnya dalam klosul ke lima, Mangkunegaran menetapkan ganti rugi namun dengan syarat dapat mengelola tanah menurut cara Mangkunegaran sendiri. Ini merupakan strategi menguasai dengan cara memberikan ganti rugi, yang akhirnya dapat mengelola sendiri. Dengan demikian ada kebebasan dan kekuatan dalam pengelolaan yang diharapkan dapat menghasilkan lebih banyak.

Sebelum Mangkunegara IV berkuasa, sebagian tanah milik Praja Mangkunegaran diberikan kepada para bangsawan dan pejabat kerajaan sebagai gaji mereka. Tanah ini dinamai tanah *lungguh*. Meskipun secara hukum tanah ini milik raja, tetapi dalam penggarapannya merupakan hak pemegang tanah (*lungguh*). Saat liberalisasi agraria diterapkan di Hindia Belanda, banyak tanah *lungguh* disewakan kepada pihak asing. Akibatnya banyak bangsawan kehilangan pendapatan. Oleh para pemilik modal, tanah *lungguh* ini digunakan sebagai untuk perkebunan. Cara tersebut dipandang kurang menguntungkan dengan sistem sewa tersebut, maka raja dalam hal ini *Pengageng* Mangkunegaran berusaha mengambil kembali tanahnya untuk dikelola sendiri dengan tidak memperpanjang masa kontrak investor barat atas tanah tersebut (Wasino, 2008: 37).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan Mangkunegara IV menarik tanah-tanah *apanage* yang semula digunakan sebagai gaji bagi kerabat dan narapraja Mangkunegaran untuk dikelola sendiri oleh Mangkunegaran. Tanah-tanah *apanage* yang semula dikerjakan penduduk ditarik Mangkunegaran sehingga penduduk Mangkunegaran beralih ke sektor perkebunan. Mangkunegaran mengeluarkan peraturan, kepada semua pengelola perkebunan untuk menggaji karyawannya dengan gaji uang. Dengan adanya peralihan tersebut maka mulai diberlakukannya sistem uang sebagai gaji penduduk Mangkunegaran. Sejak itulah Mangkunegaran mulai menarik pajak penghasilan sebagai cara bagi praja Mangkunegaran untuk tetap memungut penghasilan rakyat sebagai pemasukan kas praja. Pajak penghasilan ini merupakan salah satu sumber pemasukan yang tidak sedikit bagi praja Mangkunegaran. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada rakyat maupun perkumpulan yang mengerjakan kegiatan untuk mendatangkan keuntungan.

Pada abad ke-19, gula merupakan komoditas dagang laris selain kopi. Keinginan kuat Mangkunegara IV menambah pundi-pundi gulden, Mangkunegara IV berniat untuk mendirikan pabrik gula. Bersamaan dengan perencanaan pendirian pabrik gula, tanah *Iungguh* yang berhasil dikuasai tadi kemudian dijadikan sebagai modal industri gula yaitu pengembangan perkebunan tebu. Mimpi Mangkunegara IV untuk mendirikan pabrik gula Colomadu pun terwujud. Dengan manajemen yang baik serta peralatan yang memadai, panen perdana pada tahun 1862 dapat menghasilkan 6.000 pikul gula dari tanah seluas 135 bau sawah. Hasil tersebut pada saat itu sudah tergolong baik karena mampu menyamai hasil produksi dari pabrik-pabrik gula yang sudah lama berdiri sebelumnya (Wasino, 2008: 54-57).

Tanpa terasa sebenarnya usaha KGPAA Mangkunegara IV tersebut merupakan perjuangan untuk kepentingan Mangkunegaran. Mangkunegara IV menerapkan sistem kapitalis dalam sistem perekonomian pemerintahannya yang ditandai adanya upaya mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya melalui perubahan sistem ekonomi yang menerapkan upah dan sistem pajak pada setiap usaha yang mendatangkan keuntungan

untuk penguatan Mangkunegaran secara khusus dan pada umumnya sebagai sebuah pemerintahan. Mangkunegara IV berusaha mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara mengubah cara pengelolaan tanah dan sistem pajak untuk memperkuat perekonomian Mangkunegaran. Apa yang dilakukan oleh Mangkunegara IV boleh dikatakan sebagai bentuk perjuangan untuk mengimbangi adanya kapitalis yang memang sudah masuk dan tidak dapat dihindari dalam sistem pemerintahan saat itu. Mencermati usaha Mangkunegara IV dalam menata ekonomi di Mangkunegaran dapat dikatakan termasuk kapitalis tingkat tinggi, karena berusaha memperkuat ekonomi dengan tujuannya selain mencari laba juga diiringi dengan usaha sosial, membantu memajukan pendidikan, memberantas kemiskinan rakyat, narapraja, dan memperbaiki infra struktur umum. Kapitalis yang dilakukan Mangkunegara IV pada dasarnya untuk mengimbangi dominasi kapitalis yang sudah merambah di Nusantara.

Pada abad ke-20 nampaknya kaum kapitalis tidak hanya semata-mata mementingkan bisnis semata, tetapi sudah memikirkan kepentingan masyarakat sekitar. Pada abad ini, kapitalisme memasuki tahapan tingkat tinggi. Pada tahap ini tujuan kapitalisme berubah, yaitu selain mencari laba juga dibarengi dengan usaha sosial dengan membantu memajukan pendidikan, memberantas kemiskinan, dan infrakstruktur umum. Selama kurun waktu politik etis, Praja Mangkunegara sebagai kaum kapitalis lokal berusaha untuk membangun sektor nonpemerintahan seperti pembangunan infrakstruktur, pembangunan pertanian dan pertanahan, pembangunan kehutanan, serta pembangunan pendidikan dan kebudayaan (Wasino, 2014:161).

Kapitalisme yang dilakukan oleh industri gula Mangkunegaran sebagaimana tersebut di atas berbeda dengan kapitalisme Eropa. Bentuk kapitalisme pada industri gula Mangkunegaran merupakan kapitalisme priayi. Kapitalisme ini ditandai dengan ciri utama, yaitu keuntungan yang diperoleh dari hasil reproduksi modal, selain untuk pengembangan modal, juga untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyat dan rakyatnya. Berkembangnya industri gula di Mangkunegaran memberikan pengaruh positif bagi

perkembangan perdagangan, dan juga memengaruhi perubahan sosial dan suasana politik tingkat lokal. Industri gula Mangkunegaran juga telah berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi, di sisi lain, adanya keuntungan-keuntungan ini juga telah melahirkan berbagai penyakit sosial, seperti pencurian, penggunaan candu, dan prostitusi. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi perkebunan tebu mempunyai ikatan simbiotik dengan ekonomi desa.

Birokrasi pemerintahan Jawa secara umum menganggap kekuasaan bersifat feodal, tradisional, dan hierarkis birokratis. Mangkunegaran merupakan salah satu pusat kekuasaan Jawa yang bersifat aristo-demokratis yang modern dan sederhana dalam tatanan birokasinya. Sebetulnya kalau ditarik dari periode sejarah nusantara, usaha untuk memupuk diri di kalangan bangsawan bukan hal baru. Sektor perdagangan abad XV sudah marak, kerajaan-kerajaan di Jawa membidani pemiagaan lintas pulau (Reid, 2004: 99-102). Namun, era Mataram Islam kalangan elit pengusaha pailit karena kegagalan sentralisasi politik Sultan Agung dan dibarengi runtuhnya kongsi dagang VOC, yang ikut menyurutkan pemiagaan laut. Lalu, berkembanglah mitos tentang pemisahan kerja antara kaum bangsawan dengan rakyat kebanyakan (Lombard, 2000 (1): 103-117).

Mangkunegara IV (1853-1881) berusaha mematahkan mitos itu. Beberapa waktu setelah memegang tampuk kekuasaan, ia membangun basis ekonomi modern, berupa perkebunan kopi dan industri gula. Lahan yang semula disewakan kepada para pengusaha Eropa oleh para pemegang lungguh (tanah jabatan) untuk industri perkebunan diambil alih dan dikembangkan sendiri sebagai basis ekonomi praja (kerajaan). Ada tiga hal yang melatarbelakangi Mangkunegara IV mengembangkan industri *onderneming* (perkebunan). *Pertama*, gula merupakan produk ekspor yang laku keras di pasaran. *Kedua*, tanaman tebu sudah terbiasa ditanam di sejumlah daerah Surakarta. *Ketiga*, penghasilan kerajaan dari pungutan pajak tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup para bangsawan (Annkurnar, 1980: 30-31).

Perubaban sosial masyarakat Surakarta akibat kebadiran industri gula dapat dilihat dari adanya cara pandang masyarakat yang berubah lebih maju karena dapat bersekolah dengan adanya pembiayaan dari pihak pabrik gula yang telah dianggarkan oleh penguasa. Fasilitas kesebatan berupa poliklinik di lingkungan pabrik telah meningkatkan standar kualitas hidup penduduk. Masyarakat diajari hidup sehat dengan dibangun jamban-jamban, Bersamaan dengan kemajuan perkebunan telah berdampak pada kemajuan wilayah Surakarta pada umumnya. Jaringan transportasi dan perdagangan di wilayah perkotaan dan pedesaan berupa kereta api untuk keperluan mengangkut hasil gula dan kopi ternyata membuka isolasi desa-desa di sekitar perkebunan. Demikian pula perkembangan jalan raya yang membuka peluang kerja di sektor jasa transportasi. Namun, eksese negatifnya pun tidak terelakan. Meluasnya kapitalisme perkebunan tebu telah menyebabkan kesenjangan sosial (*sosial cleavage*) yang pada gilirannya melahirkan ketidakpuasan di kalangan kelompok masyarakat terpinggirkan. Imbasnya, pengaruh politik dari pusat Kota Surakarta yang berkembang di abad 20 berpengaruh terhadap konflik sosial di pedesaan tebu Mangkunegaran. *Kecu* dan *begal* adalah patologi sosial yang meresahkan warga perkebunan.

Dari uraian di atas maka kemudian dapat dipandang bahwa komodifikasi atas berbagai bangunan yang ada di Mangkunegaran terjadi karena sudah sejak dahulu Mangkunegaran mulai terkapitalisasi dengan pemikiran Barat, sehingga menjadi wajar jika kini Mangkunegaran dirasa mengulang kembali romantisme kapitalisasi Barat tersebut. Dampaknya, Mangkunegaran tumbuh dan berkembang dengan naluri dagang yang tinggi dengan didasari berkaca pada realitas sejarah. Mangkunegaran merupakan kerajaan yang mewarisi tradisi dagang para penerus Mangkunegaran yang sukses dalam berbisnis. Sejak Mangkunegara I disebutkan bahwa pendiri Praja Mangkunegaran ini mulai menghasilkan produk yang dijual kepada VOE, serta meminta VOE memberi petunjuk soal penanaman lada dan nila. Selanjutnya, terns berkembang mulai perkebunan kopi, Pabrik Gula Colomadu, dan Tasikmadu, perusahaan serat nanas Mojogedang, persewaan

rumah di Pindrikan Semarang, Solo dan Wonogiri, hotel di Karangpandan, dan perusahaan padi Mayaretna.

Kapitalisme priyayi seperti ini kemudian menjadi ideologi usaha di Mangkunegaran, sehingga tak hanya meningkatkan modal lebih besar tapi juga memperhatikan kesejahteraan keluarga dan rakyatnya. Pada bidang pengelolaan keuangan, di Mangkunegaran pada tahun 1916 terjadi beberapa perubahan. Pada tahun tersebut dibentuk sebuah komisi yang mengurus keuangan Mangkunegaran, badan ini dinamakan Dana Milik Mangkunegaran. Badan ini bekerja untuk menyempurnakan reorganisasi keuangan dan menaruh semua perusahaan di dalamnya dan dana ini diurus oleh sebuah komisi (Pringgodigdo, 1985: 93). Dengan adanya Komisi Dana Milik Mangkunegaran, maka sistem keuangan dipisahkan antara penerimaan dan pengeluaran dari perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh Mangkunegaran dari anggaran utama. Hal ini dilakukan dengan menciptakan sebuah dana tersendiri untuk perusahaan-perusahaan gula dan lain-lainnya yang termasuk milik Mangkunegaran dan dikelola dalam sebuah komisi agar lebih sederhana dan yang dimasukkan ke dalam anggaran utama hanya perkiraan besarnya laba atau kerugiannya saja. Mangkunegara VI memulai dengan sistem pengelolaan yang beranjak dari sistem tradisional.

Uraian di atas, menyiratkan bahwa Mangkunegaran sejak awal pendiriannya tidak lepas dari tumbuh dan berkembangnya kapitalisme di Mangkunegaran. Kehadiran Barat tidak sepenuhnya ditolak, beberapa diadaptasi disesuaikan untuk diterapkan di Mangkunegaran. Didorong keinginan ke luar dari tindakan, selain menjadi pusat pemerintahan turut serta mengembangkan usaha untuk penguatan ekonomi. Setelah Kemerdekaan RI, Komisi Dana Milik Mangkunegaran dibekukan dan seluruh aset dikuasai Pemerintah RI, memposisikan Mangkunegaran dalam keadaan pailit. Keterpurukan ekonomi tidak hanya dialami oleh Mangkunegaran, tetapi hampir seluruh rakyat Indonesia akibat dari peperangan

perebutan

kekuasaan.

commit to user

Untuk menghadapi keterpurukan ekonomi, Pemerintah RT mencoba melakukan penJajagan dalam bidang Pariwisata. Pada tahun 1952 dikeluarkan Keppres Pembentukan Panitia Inter-Departemental Urusan Tourisme, yang bertugas untuk mengusahakan kemungkinan dijadikannya Indonesia sebagai Tourist Destination atau Daerah Tujuan Wisata (DTW). Bersamaan dengan peristiwa-peristiwa penting di Indonesia salah satunya Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang berlangsung di Bandung tanggal 18-24 April 1955 berpengaruh positif pada bidang kepariwisataan Indonesia. Tahun 1955 dalam lingkungan Kementrian Perhubungan dibentuk Direktorat Pariwisata. Pada tahun 1964, pengembangan pariwisata dinilai cukup berhasil ditandai meningkatnya semangat dan gairah orang-orang yang berminat terhadap kepariwisataan, kemudian lahir Yayasan Tourisme Indonesia (YTI) yang bersifat non-komersial. Tujuan utamanya adalah untuk membina dan mengembangkan industri pariwisata secara efektif guna menunjang perekonomian Negara Indonesia.

Pengembangan pariwisata menjadi menarik tidak terkecuali terjadi di Mangkunegaran. Pada tahun 1968 bangunan Pradimayasa tempat tinggal keluarga Mangkunegaran yang dibangun pada zaman penjajahan Belanda dijadikan objek tujuan wisata. Ekspresi nilai privat tentang tempat tinggal keluarga Mangkunegaran di masa kolonial menjadi daya tarik yang disuguhkan. Ditinjau dari tahun dibukanya wisata di Mangkunegaran menunjukkan sasaran utamanya adalah manca negara, mengingat tahun tersebut perekonomian rakyat Indonesia secara umum masih dalam keadaan terpuruk akibat G 30 S PKJ. Pesona indah Pulau Jawa menjadi tujuan wisata manca negara sejak awal abad ke-20. Hal ini disebabkan, Pulau Jawa saat itu mengalami perkembangan pembangunan pesat utamanya pada bidang transportasi darat yakni pembangunan rel kereta api dan Jalan Pos Besar yang menghubungkan pulau Jawa dari ujung barat hingga ujung timur telah sehingga memudahkan mobilitas darat baik untuk keperluan perdagangan, industri perkebunan, pemerintahan, pos, tanpa kecuali mendorong dunia pariwisata. Berbagai fasilitas penginapan juga berkembang seiring dengan pertumbuhan kota-kota di kawasan Hindia

Belanda, yang sejatinya untuk memperlancar usaha dagang kompeni berdampak pada tumbuhnya dunia pariwisata di Pulau Jawa. (<http://fauzihistory/sejarah-pariwisata-zaman-orde-lama-1945.html> diakses 15 Juni 2016). Pengembangan pariwisata oleh Pemerintah RI, kembali digalakkan untuk pembangunan ekonomi.

Pemerintah mendorong pertumbuhan pariwisata dengan menerbitkan Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1969 tentang Pedoman Pembinaan Pengembangan Kepariwisataan Nasional. Inpres ini diterbitkan untuk memberikan pembinaan atas pengelolaan dan pengembangan pariwisata. Usaha-usaha yang dilakukan sesuai dengan pasal 4 Inpres No. 9 Tahun 1969 sebagai berikut. (1) Memelihara/membina keindahan dan kekayaan alam serta kebudayaan masyarakat Indonesia sebagai daya tarik kepariwisataan; (2) Menyediakan/membina fasilitas-fasilitas transportasi, akomodasi, *entertainment* dan pelayanan pariwisata lainnya yang diperlukan, termasuk pendidikan kader; (3) Menyelenggarakan promosi kepariwisataan secara aktif dan efektif di dalam maupun di luar negeri; (4) Mengusahakan kelancaran formalitas-formalitas perjalanan dan lalu-lintas para wisatawan dan demikian menghilangkan unsur-unsur yang menghambatnya; (5) Mengarahkan kebijaksanaan dan kegiatan perhubungan, khususnya perhubungan udara, sebagai sarana utama guna memperbesar jumlah dan melancarkan arus wisatawan.

Dari kutipan tersebut nampak jelas, bahwa bangunan Pracinmaya sebagai peninggalan sejarah menjadi objek bagian dari destinasi pariwisata. Namun di sisi lain pada Bab IV Pasal 13 berisi tentang Pengamanan Kebudayaan dan Benda-Benda Peninggalan Sejarah agar Pengamanan Kebudayaan dan Benda-benda Peninggalan Sejarah. Dalam rangka usaha pengembangan kepariwisataan agar diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. (1) Tidak merugikan kebudayaan masyarakat Indonesia serta perkembangannya; (2) Dilakukan usaha-usaha pengamanan benda-benda peninggalan sejarah serta binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan yang dilindungi di dalam margasatwa terhadap bahaya rusak atau hilang dengan antara lain memperkuat pelaksanaan peraturan-peraturan yang

sudah ada; (3) Dilakukan usaha-usaha pengamanan terhadap usaha-usaha yang khas Indonesia (nasional maupun daerah) yang mungkin terdesak oleh perkembangan pariwisata.

Terbitnya Inpres no 9 tahun 1969, memposisikan Mangkunegaran di dalam menjaga warisan budaya masuk dalam tlikungan kapitalisme. Di satu sisi keindahan peninggalan sejarah menjadi daya tarik sehingga dijadikan destinasi wisata yang pengelolaaannya mendapat dukungan, namun di sisi lain memiliki tugas harus menjaga kelestariannya dan perkembangannya untuk tidak merugikan masyarakat maupun negara. Berbagai peraturan dan instruksi pemerintah hadir mendorong pengembangan pariwisata dalam kerangka pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Upaya Mangkunegaran dalam memposisikan diri sebagai pusat seni dan budaya akhirnya masuk dalam tlikungan kapitalisme di sekitarnya. Bangunan Pracimayasa dibuka untuk objek wisata.

2. Masuknya Ideologi Pasar dalam Pengelolaan Aset Mangkunegaran

Kedudukan Mangkunegaran setelah Kemerdekaan RI menyisakan sebagian aset yang harus dikelola oleh Mangkunegaran dalam tugas barunya sebagai pusat seni dan budaya. Untuk kepentingan tersebut pengembangan seni dan budaya dijalani dengan melalui jalur formal dan non formal. Secara formal pengembangan pariwisata budaya dikelola oleh Kantor Pariwisata di bawah Kantor Mandrapura. Kantor ini bertugas mengelola seluruh aset termasuk termasuk di dalamnya mengelola wisata. Keberadaan Kantor Pariwisata merupakan bukti, bahwa secara sadar dan terencana pengelolaan aset Mangkunegaran dipengaruhi oleh ideologi pasar.

Menurut Takwin (2003: 5) yang dimaksud ideologi adalah sekumpulan gagasan yang menjadi panduan bagi sekelompok manusia dalam bertindak laku mencapai tujuan tertentu. Pasar merupakan tempat orang jual dan beli (KBBI, 2001: 651). Pasar merupakan salah satu sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat menjual

barang, jasa dengan imbalan uang. Ideologi pasar yang dimaksud pada pembahasan ini adalah sekumpulan gagasan yang menjadi panduan bagi Mangkunegaran dalam mengelola aset peninggalan sejarah untuk mencapai tujuan sebagai pengembangan seni dan budaya dijalani dengan cara memberlakukan imbalan uang. Orang dapat melihat keindahan berikut informasi tentang sejarah seni dan budaya Mangkunegaran dengan cara memberikan imbalan uang.

Oleh karena itu, kehadiran biro travel internasional sekitar tahun 1988 di Mangkunegaran memberikan tawaran tentang wisata budaya diterima oleh Mangkunegaran. Surpiyanto menjelaskan, bahwa:

"biro travel Fiesta Expres sebagai biro travel internasional saat itu menawarkan bentuk wisata budaya di Mangkunegaran sehingga Mangkunegaran mengemas paket wisata *dinner* dan *lunch*. Wisatawan dari Eropa di Indonesia, sudah mengalami kejenuhan untuk makan dan minum di hotel banyak wisatawan asing yang ingin mencari suasana lain di Indonesia. Suasana istana dengan yang dapat menikmati keindahan kesenian dan jamuan makan dijadikan alternatif bentuk pengembangan wisata yang dapat ditawarkan. Oleh karena itu, ada pemikiran untuk mengembangkan kegiatan yang selama ini sudah menjadi kebiasaan para Gusti menerima tamu untuk *dinner* atau *lunch* di Mangkunegaran untuk dikemas menjadi paket wisata *dinner* atau *lunch*" (wawancara 5 Maret 2015).

Maraknya wisata budaya merupakan peluang usaha yang dapat menjanjikan untuk dapat menghasilkan uang lebih banyak ketimbang wisata regular yang sebelumnya sudah digeluti oleh Mangkunegaran. Dijelaskan oleh Joko Pramudyo, bahwa:

"Mangkunegaran dalam mengelola pariwisata menerima kebadiran berbagai biro travel yang membawa turis/ wisata di Mangkunegaran tidak hanya dari instansi pemerintah namun juga instansi swasta maupun organisasi masyarakat untuk menjadi mitra kerja. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan animo wisatawan di Mangkunegaran "(wawancara, 7 Nopember 2016).

Uraian tersebut menunjukkan, bahwa Mangkunegaran sudah membuka diri masuknya sistem kapitalis dalam pengelolaan aset sejak sekitar tahun

1968. Pariwisata ditingkatkan dalam rangka memperoleh pemasukan yang setinggi-tingginya.

Kondisi sosial semacam itu, maka komodifikasi atas bangunan Pracimayasa yang ada di Mangkunegaran jika ditarik benang rnerahnya erat kitannya dengan kapitalisme yang mengitari di Mangkunegaran. Mangkunegaran berusaha rnengimbangi dorninasi kapitalisme dalam konstelasi global. Upaya pelestarian ditempuh dengan cara masuk dalam dinamika sosial Mangkunegaran sebagai salah satu aktor kapitalis Jawa yang berkembang bingga sekarang pascakemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka menjadikan Mangkunegaran diposisikan sebagai cagar budaya yang memungkinkan dapat dikembangkan dalam industri pariwisata lokal maupun nasional. Tidak terbatas waktu pariwisata di Mangkunegaran, namun di balik adanya paket wisata *dinner* dan *lunch* di bangunan Pracimayasa, terdapat acara yang mempolakan karya seni Mangkunegaran dipergelarkan yang dilakukan setiap ada wisata *dinner* dan *lunch*.

Mangkunegaran telah menjadi rniliki umum wisata *dinner* atau *Lunch* telah dibuka oleb Mangkuegaran terbukti melibatkan berbagai pihak. Surpiyanto menjelaskan, bahwa Mangkunegaran tidak pernah rnelakukan publikasi tentang Mangkunegaran (wawancara 23 Pebruari 2015), namun faktanya tidak sedikit instansi yang menu lis tentang keindahan Pura Mangkunegaran di dunia maya dalam rangka publikasi. Di Reksopustoko terdapat beberapa buku teks edisi *lux* yang menyajikan keindahan Pura Mangkunegaran babkan dengan kata pengantar Menteri Pendidikan dan Pariwisata (baca sambutan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, Job Ave, 1991: 9). Semua itu tentunya ada artinya, untuk kepentingan promosi. Secara tidak langsung pernerintab telah rnenjadikan Pura Mangkunegaran sebagai aset dalam kemajuan perkonomian. Pada situasi yang demikian merupakan peluang bagi biro travel sehingga menjadikan Mangkunegaran sebagai objek untuk mencari keuntungan. Biro travel menawarkan paket wisata dan Mangkunegaran menerima tawaran biro travel tentang paket wisata *dinner* atau *lunch* di bangunan

commit to user

Pracimayasa. Kapitalis tingkat tinggi telah menggilas Mangkunegaran saat tugas utamanya sebagai pusat budaya.

Keindahan bangunan Istana Mangkunegaran utamanya bangunan Pracimayasa yang pembangunannya sendiri didominasi oleh arsitek bernama Thomas Karsten merupakan benda cagar budaya yang sudah menjadi aset wisata. Karya Karsten sendiri banyak dijumpai di Surakarta, seperti Masjid Al-Wusta, Lapangan Manahan, Villa park Banjarsari, Eks Rumah Dinas Residen Surakarta, Stasiun Kereta Api Surakarta-Balapan, Paviliun Gusti Nurul di Pracimayasa, Pendhapa dan Gapuro Pura Mangkunegaran, Eks Kantor DPU Kodya Surakarta. Dari berbagai temuan dapat dikatakan bahwa Thomas Karsten sebagai salah satu arsitektur Belanda yang sangat ahli dalam merancang mengambil bentuk etnik Nusantara namun dengan menghadirkan bahan-bahan import sebagai pertanda adanya kapitalisme telah menguasai di Mangkunegaran menjadi komoditas dalam pengembangan pariwisata. Hampir semua bangunan karya Thomas Karsten menjadi benda cagar budaya yang harus dilindungi menarik menjadi objek wisata dalam romantisme kolonial.

Seluruh desain bangunan Thomas Karsten tersebut ternyata terdapat di dalamnya berbagai kemiripan dan keahliannya dalam mendesain pasar tidak dapat dipungkiri sampai saat ini seakan menjadi tolok ukur Indonesia. Berbagai seminar diselenggarakan di Surakarta tentang karya Karsten. Secara holistik dapat dipandang bahwa dia adalah seorang arsitek pasar dan logika pasar adalah konsumerisme, maka semenjak Karsten diberi ruang oleh Pakubuwana X untuk masuk ke Solo dan juga Mangkunegara VII, tidak menutup kemungkinan bahwa Karsten telah memproyeksikan desainnya untuk kepentingan pasar ataupun kenyamanan wisata romantisme kolonial di Nusantara. Arsitektur Thomas Karsten dapat dilihat adanya bentuk yang mengadopsi tata kota Negeri Kincir Angin Belanda, hal ini menandakan terjadi hegemoni Belanda terhadap Jawa melalui pembangunan yang didesain oleh Karsten.

Perubahan dramatis dalam industri kepariwisataan nasional sebagai dampak tragedi Born Bali dan dikeluarkannya *Travel Warning* untuk

berkunjung ke Indonesia, serta berbagai gejolak sosial, ekonomi dan politik di kawasan ASEAN menuntut adanya antisipasi strategis untuk mempertahankan pasar dan memperkuat citra pariwisata nasional serta penguatan terhadap citra destinasi pada daerah-daerah tujuan wisata di Indonesia. Sementara bangunan bersejarah menjadi bagian dari cagar budaya sebagai bagian dari budaya Nusantara. Wisata budaya lebih dikembangkan dan kini lebih diminati karena dirasa objek-objek wisata yang dikemas oleh kentalnya mitologi serta sejarah lokal lebih aman dan lebih menarik untuk didatangi. Seiring berjalannya waktu, budaya kapitalis telah menciptakan suatu model ekonomi yang terintegrasi yang disebabkan oleh perbedaan kebudayaan antara ekonomi kapitalisme Barat dan ekonomi tradisional di pedesaan, yang mengarah pada dualisme ekonomi. Dari uraian tersebut nampak jelas bahwa sifat ekonomi kapitalisme sangat berbeda dengan sifat ekonomi tradisional. Perbedaan sifat itu dapat membongkar tatanan sosial pra kapitalisme sehingga membangkitkan kekuatan-kekuatan sosial yang kontradiktif dari akumulasi dan perkembangan kapital di Mangkunegaran yang telah mengalami politisasi.

Penetrasi kapitalisme telah meruntuhkan keseimbangan tradisional antara hak dan kewajiban yang sebelumnya dikenal dengan adanya relasi antara tuan tanah dan petani kemudian bertransisi menjadi pemilik modal dan konsumen dengan memunculkan buruh pekerja yang bergantung pada pemilik modal. Ekonomi Indonesia khususnya Jawa saat ini merupakan campuran dari tata cara pra kapitalis dan kapitalis yang sudah lama tertanam sebelum Indonesia merdeka. Setelah Presiden Soekarno digantikan oleh Soeharto, kapitalisme yang tadinya ditentang mulai hadir dengan wajah baru, dimana kapitalisme mulai tertuju pada kepentingan rakyat. Pengembangan pariwisata untuk kesejahteraan rakyat, sehingga memposisikan seni dan budaya menjadi destinasi wisata. Objek-objek masa lalu memiliki daya tarik menjadi komoditas pariwisata.

Dualisme perekonomian dapat disaksikan dengan jelas pada masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar wisata seperti pada komodifikasi bangunan Pracinayasa Mangkunegaran. Tradisi dan pasar

modern saling bersaing untuk berebut posisi di hati masyarakat berperan aktif mengambil bagian sebagai relasi pengembangan wisata *dinner* atau *lunch* di bangunan Pracimayasa. Penyedia menu dan kesenian sebagai atribut jamuan tamu istimewa menjadi modal budaya di Mangkunegaran. Nilai-nilai tradisi dijadikan sumber ide pengembangan wisata dalam pasar modern menjalar masuk Mangkunegaran ditawarkan dengan harga serta fasilitas yang dapat diperoleh konsumen. Dari uraian di atas, nampak jelas bahwa kedudukan lokalitas dengan pondasi tradisi yang melambangkan kekuatan lokal mulai terkontaminasi pasar modern dijual dalam paket wisata. Mangkunegaran yang saat ini merupakan bagian warga yang berada di Kota Surakarta, tak terelakkan adanya kontaminasi pasar modern dalam pengelolaan bangunan cagar budaya karena tlikungan kapitalisme yang telah berjalan sejak kolonial menguasai tanah Jawa.

Dari paparan di atas menunjukkan bahwa tlikungan kapitalis berjalan di Mangkunegaran sejak kolonial sampai sekarang sehingga mendorong pada dualisme sistem ekonomi di Mangkunegaran. Sistem upah dan sistem dagang dijalani Mangkunegaran sejak Mangkunegara IV. Sistem ini berlangsung sampai dengan masa Mangkunegara IX. Hal ini dapat dilihat ketika Mangkunegaran membuka diri sebagai objek wisata sejak tahun 1969. Sekitar tahun 1988, Mangkunegaran mengembangkan usaha wisata budaya dalam paket bentuk wisata *dinner* atau *lunch* (Didiet, wawancara 25 Maret 2015). Penghidupan tradisi dilakukan sesuai dengan perhitungan dana yang harus dikeluarkan. Usaha ini dilakukan untuk mendukung biaya operasional perawatan aset Mangkunegaran dan untuk membayar *abdi dalem* yang terlibat. Diungkapkan oleh Surpiyanto, bahwa saat ini yang dapat dijual oleh Mangkunegaran adalah bangunan Pracimayasa (wawancara 5 Maret 2015). Dijelaskan lebih lanjut, Pura Mangkunegaran memperoleh subsidi dari Propinsi Jawa Tengah untuk gaji *abdi dalem* yang jauh dari UMR dan Upacara Tradisi, sementara yang dari Pemerintah Kota untuk perawatan ringan bangunan. Oleh karena itu Pura harus dapat mencari tambah untuk biaya operasional dan kesejahteraan

abdi da/em dengan cara mengembangkan pariwisata di Mangkunegaran (wawancara, 7 Nopember 2016).

Mencermati keterangan di atas menunjukkan bahwa, pengelolaan bangunan Pracimayasa dengan cara pengembangan pariwisata *dinner* atau *lunch* dijalani secara sadar oleh Mangkunegaran melibatkan berbagai pihak untuk menjual suasana sebagai ideologi. Sekumpulan gagasan yang menjadi panduan bagi sekelompok manusia dalam bertingkah laku mencapai tujuan tertentu yang dinamakan ideologi (Takwin, 2003:5). Dijelaskan lebih lanjut, ideologi menjadi sejumlah kerangka aksi dan aturan-aturan tindakan, sekelompok manusia bertindak membebaskan diri dari sesuatu yang dipersepsi sebagai kekakangan atau pendindasan, memberi arah bagi gerakan pembebasan, dan menjadi keyakinan (*belief*) bagi suatu kelompok. Apabila ideologi didefinisikan sekumpulan gagasan yang menjadi panduan bagi sekelompok manusia dalam bertingkah laku mencapai tujuan tertentu dan tertentu didefinisikan sebagai tujuan, maka ide gagasan pengembangan pariwisata di Mangkunegaran diyakini dapat menyampaikan informasi pengenalan budaya Pura Mangkunegaran kepada masyarakat luas dilakukan berorientasi keuntungan bagi pengelola, pelaku, dan konsumen.

Ditinjau dari pengelolaan pariwisata di Mangkunegaran, menunjukkan layakanya dalam sistem dagang di dunia pasar. Mangkunegaran memiliki berbagai paket wisata budaya yang dibedakan berdasarkan jumlah nominal yang harus dibayar dan fasilitas yang diperoleh. Surpiyanto, Pengageng Mondrapura yang bertanggungjawab penggunaan seluruh aset di Mangkunegaran, menjelaskan beberapa paket wisata di Mangkunegaran sebagai berikut.

"Wisata yang hanya melihat seluruh peninggalan berupa interior dan bangunan pura yang biasa disebut wisata reguler; wisata yang mengikuti *workshop* kesenian di Pendapa Pura, di antaranya: tari, batik, karawitan; wisata yang memperoleh jamuan dan *workshop* kesenian di antaranya: tari, batik, karawitan di pendapa dan banguoao Pracimayasa; wisata yang memperoleh jamuan kesenian dan jamuan makan yang dalam bentuk paket wisata *dinner* atau *lunch* di Pendapa atau Bangunan Pracimayasa" (Wawancara, 7 Nopember 2016).

Khususnya paket wisata *dinner* atau *lunch*, dijelaskan lebih lanjut oleh Joko Pramudyo, Pengageng Pariwisata Mangkunegaran yang mengelola kegiatan pariwisata Mangkunegaran, sebagai berikut.

"Unruk memberikan kepuasan pada wisatawan khususnya wisata *dinner* atau *lunch*, menu rnengikuti kemauan wisatawan, Mangkunegaran tidak memaksakan jenis menu maupun bentuk acara, yang diutamakan adalah tamu merasa puas. Hal itu ditandai dengan adanya wisatawan/ tamu mau makan jamuan sampai habis, yang demikian itu merupakan kepuasan bagi kami. Oleh karena itu, pada acara wisata *dinner* atau *lunch* bisa tidak sama antara event satu dengan *event* yang lain. Hal itu dapat dilihat ketika terkadang ketua rombongan diberi kalungan bunga, terkadang juga tidak, itu bergantung dari paket yang dikehendaki oleh wisatawan. Pemilihan terhadap yang memperoleh kalungan bunga diatur antara wisatawan dengan biro yang rnenangani wisata budaya di Mangkunegaran" (Wawancara: 7 Nopember 2016).

Menurut ibu Mamik, menu utama wisata *dinner* atau *lunch* di bangunan Pracimayasa adalah lodhoh pindang, timlo sayur, sambel goreng bledhek, garang asem bumbung, gadho-gadho, bestik glindhing, nasi kuning lengkap, nasi putih karak, cenggereng, pudding vla, dan buah. Untuk menu pilihan terdapat sate ayam semur lidah, asem-asem daging bergantung pesanan. Sekarang lodhoh pindhang yang merupakan menu khas Mangkunegaran sudab jarang disajikan, jenis menu ini sangat rumit dan banyak jenisnya sehingga menuntut dana yang lebih banyak, sehingga disajikan kalau ada pesanan khusus dengan harga khusus (wawancara, 28 Juli 2016). Pemyataan tersebut menunjukkan bahwa penentuan harga paket wisata *dinner* atau *lunch* jelas berorientasi pada *profite* dihitung berdasarkan pengeluaran dan pemasukan.

Pramudyo (49) menjelaskan, untuk memberikan kepuasan kepada wisatawan, Mangkunegaran juga membuka diri menerima katering di Surakarta untuk turut serta menyediakan konsumsi jamuan wisata *dinner* atau *lunch*. Saat ini katering yang sudah dapat masuk di Mangkunegaran adalah Happy Tuty dan Nikmat Rasa, sementara Kusuma Sahid masih dalam *penggodhokan* (wawancara 7 Nopember 2016). Dijelaskan lebih

lanjut oleh Pramudyo dalam perkembangan terakhir, menu untuk acara *dinner* atau *lunch* di Mangkunegaran lebih banyak mengikuti kemauan atau pesanan wisatawan, sehingga Pura Mangkunegaran tidak hams memasak sendiri tetapi bisa dipesankan pada katering dari luar.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa budaya luar sudah mulai memiliki kekuatan masuk di Pura Mangkunegaran mewarnai budaya Mangkunegaran, terbukti menu makan tidak harus dimasak oleh Koken Mangkunegaran, bahkan jenis makanan yang disediakan di Mangkunegaran sudah mengikuti *trend* yang terjadi di luar Mangkunegaran. Dapat dikatakan saat fenomena wisata *dinner* atau *lunch* di bangunan Pracimayasa, budaya Mangkunegaran dengan budaya luar hadir bersamaan menjadi satu budaya yang sekarang hidup di Mangkunegaran. Dijelaskan oleh ibu Mamik dalam wawancara:

"Menu dhaharan *sage! saking kawulo menawi jumlahipun namung tigangndoso ngautos seket, menawi langkung biasanipun ingkang masak saking Hapy Tuty, menawi es krim saking Barokah*" (Menu makanan bisa dari ibu Mamik dalam hal ini koken dari Mangkunegaran kalau jumlahnya kurang dari limapuluh, namun kalau lebih biasanya dari Hapy Tuty, untuk es krim selalu dari Barokah) (wawancara 28 Juli 2016).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditangkap bahwa wisata *dinner* atau *lunch* di bangunan Pracimayasa mengakibatkan perkembangan yang mendorong katering luar masuk di Mangkunegaran terlibat sebagai relasi. Menu *dinner* atau *lunch* mengarah pada keragaman corak menu yang *trend* di pasaran. Mangkunegaran tidak mampu mempertahankan menu *pakem* sebagai keharusan, keinginan pasar telah menguasai pengelolaan wisata *dinner* atau *lunch*. Kebebasan sudah terjadi di Pracimayasa. Pariwisata bergerak dalam ranah bisnis bagian dari kapitalisme sehingga tidak menutup kemungkinan ada yang dihilangkan, diganti, atau ditambah semata-mata demi uang.

Semangat awal pengelolaan bangunan Pracimayasa dengan cara memanfaatkan dan mengembangkan dalam dunia pariwisata untuk mengenalkan seni dan budaya Mangkunegaran tergusur mengikuti arah

kemauan pasar demi memperoleh konsumen. Pariwisata secara fenomenologis berkaitan dengan perjalanan, gejala, dan interaksi yang dilakukan secara bebas, sukarela, dan terkait erat dengan kehidupan dan eksistensi manusia. Dasar ontologis pariwisata adalah relasi tak terpisahkan antara subjek sebagai pelaku wisata dan objek wisatanya. Subjek sebagai pelaku adalah Mangkunegaran, biro travel, katering, seniman, *abdi dalem* penyambut tamu, wisatawan sebagai konsumen. Objek wisatanya adalah bangunan Pracimayasa berikut atribut penyambutan tamu istimewa. Masing-masing memiliki kekuatan sama sebagai entitas membentuk realitas pariwisata di bangunan Pracimayasa Pura Mangkunegaran. Dasar epistemologi pariwisata adalah empiris. Artinya, pariwisata bertitik tolak pada fenomena riil, kemudian diolah sedemikian rupa sehingga menjadi realitas wisata. Mangkunegaran menetapkan sistem dengan harga tertentu untuk fasilitas, sementara wisatawan dapat menikmati dengan cara membayar tertentu sehingga akan memperoleh fasilitas tertentu. Sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infra struktur tempat usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang dengan imbalan uang dinamakan pasar (KBBI, Anonim, 2001: 651). Dengan demikian, dapat dikatakan saat bangunan Pracimayasa menjadi paket wisata *dinner* atau *lunch*, ideologi pasar masuk menjadi bagian dari sistem pengelolaan di Mangkunegaran. Atrnajda (2010: 138), mengatakan karakteristik ideologi pasar ditengarai adanya indikator, bahwa bakikat manusia sebagai *homo consumer*, *homohedonicus*, dan *homoeconomicus* yang mengacu pada gagasan yang penekanannya pada tujuan hidup manusia, kenikmatan hidup dunia sehingga manusia terjerat pada materialisme, hedonisme, wajahisme, penampilanisme, individualisme, sekularisme, *install solution*, dan atomisme, dll. Hal tersebut dapat dilihat dari sisi konsumen pada fenomena wisata *dinner* atau *lunch* di bangunan Pracimayasa, orang rela melepas sejumlah uang yang tidak sedikit, hanya akan makan dan minum di bangunan Pracimayasa, mencari hal yang baru dan membangun hipotesis tentang seorang tamu Istana Mangkunegaran.

commit to user

Romantisme kehidupan masa lalu, simbol kejayaan Mangkunegaran dalam bentuk jamuan istana telah masuk dunia pasar untuk diperjualbelikan.

C. Tekanan Modernitas atas Tradisionalitas

Pembahasan tekanan modernitas atas tradisionalitas sebagai sebab terjadinya komodifikasi bangunan Pracimayasa bertitik tolak pada pemikiran, bahwa bangunan Pracimayasa merupakan bangunan tempat tinggal keluarga istana bekas *kadipaten* yang syarat dengan nilai tradisi tentang moralitas. Dalam kanvas Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangunan Pracimayasa harus hidup di antara modernitas. Modernitas lebih berorientasi pada rasionalitas sementara tradisionalitas lebih berorientasi pada moralitas. Menurut Weber persoalan modernitas ekspansi rasionalitas formal dengan mengurbankan jenis rasionalitas lain dan akibatnya memunculkan kerangkeng besi rasionalitas (Ritzer dan Goodman, 2009: 604). Dijelaskan lebih lanjut rasionalitas membawa dampak orang semakin terpenjara dalam kerangkeng besinya dan akibatnya, makin lama manusia tidak mampu mengekspresikan karakter kemanusiaannya walaupun rasionalitas tetap memiliki asas manfaat. Akan tetapi, masalah-masalah yang ditimbulkan akibat rasionalitas lebih menjadi perhatian bagi Weber.

Bagi Giddens, modernitas diibaratkan *juggernaut*. Istilah tersebut untuk menggambarkan kemajuan modernitas. Gambaran tentang *juggernaut* modernitas sebagai berikut.

"Mesin yang terus berjalan dengan kekuatan dahsyat, yang secara kolektif sebagai umat manusia, dapat didorong sampai batas-batas tertentu namun juga sangat mungkin akan lepas dari kendali kita dan dapat meluluhlantakkan dirinya. *Juggernaut* menggilas mereka yang melawannya. Meski kadang mengikuti alur lurus, namun ada kalanya ia mengubah haluan ke arah yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Menaikinya sama sekali tidak menyenangkan dan mengecewakan, seringkali membahagiakan dan sarat dengan harapan. Namun selama institusi modernitas berjalan, kita tidak akan pernah dapat sepenuhnya mengontrol alur atau jalur perjalanannya. Pada gilirannya kita tidak akan pernah merasa aman sepenuhnya, karena jalan yang dilalui penuh dengan resiko yang membawa konsekuensi besar (Dalam Ritzer, 2004: 606).

Modernitas digambarkan dalam bentuk *juggernaut* yang dinamis dan tidak memiliki alur tuoggal. *Juggernaut* memberikan kekuasaan kepada mekanisme modern dari pada pada agen yang mengendalikan. Relativitas *Juggernaut* modernitas dengan komodifikasi bangunan Pracimayasa adalah gambaran kehadiran berbagai perundangan dan peraturan serta peran serta agen yang bersinggungan dengan bangunan Pracimayasa sebagai bangunan cagar budaya di Pura Mangkunegaran Surakarta. Mangkunegaran memiliki falsafah hidup dalam mempertahankan keberlangsungan Pura sebagaimana yang sudah dituturkan oleh Pangeran Sambemyawa tentang Tri Dharma, sementara dalam kehidupan bemegara RI, kehidupan wama negara diatur dalam perundangan dan peraturan. Untuk itu, dibahas melalui (1) pergeseran pemaknaan ajaran Tri Dharma Mangkunegaran dalam keberlangsungan seni dan budaya Mangkunegaran dan (2) pengembangan warisan budaya Kota Surakarta sebagai berikut.

1. Pergeseran Pemaknaan Ajaran Tri Dharma dalam Keberlangsungan Seni Budaya Mangkunegaran.

Pura Mangkunegaran di Surakarta sebagai bekas *kadipatensarat* dengan tatanan nilai-nilai tradisi dan lokalitas sebagai sendi-sendi dasar masyarakat Jawa. Sejak berdirinya Mangkunegaran tahun 1757 sampai era globalisasi, Pura Mangkunegaran tidak dapat menghindarkan diri dan harus berhadapan dengan modernitas dalam tatanan globalisasi dan kapitalisasi modern. Mangkunegaran sebagai bekas *kadipaten*, dalam sejarahnya tidak dapat dipungkiri masa kejayaannya banyak bersinggungan dengan Belanda yang saat itu hadir sebagai penjajah. Semasa di Nusantara tidak dapat dielakkan Belanda berusaha keras menanamkan pengaruhnya yang saat itu dapat dinilai sebagai bentuk gaya modern, baik dalam sistem pemerintahan maupun seni dan budaya. Upaya peiolakan kehadiran Belanda di Nusantara pada dasarnya dilakukan di berbagai daerah. Namun kekuatan Belanda dalam

3,5 abad merupakan bukti kuatnya pengaruh mereka sehingga dapat menguasai Nusantara dalam segala bidang.

Mangkunegaraan berdiri pada abad ke- 18 atau pada 24 Febuari tahun 1757, basil dari perjanjian di Salatiga. Perjanjian yang dilakukan antara Raden Mas Said (Mangkunegara T, 1757-1796), dengan Paku Buwana III (1749-1788), Sri Sultan Hamengku Buwana I (1755-1792) dan pihak kolonial Belanda. Perjanjian Salatiga terjadi setelah Raden Mas Said yang di kenal dengan sebutan Pangeran Sambernyawa, pada saat itu melakukan pembrontakan kepada Kasunanan yang saat itu diperintah oleh Paku Buwono III. RM Said tidak berkenan atas penyeraban kedaulatan secara paksa dari putera mahkota yaitu Paku Buwono III kepada kompeni melalui penunjukan sang putera mahkota sebagai pengganti Paku Buwono II. RM Said bersama Pangeran Mangkubumi melakukan perlawanan yang dahsyat, akhirnya perlawanan Raden Mas Said dapat diredam dengan pemberian hak dan wilayah khusus atau hadiah yang menguntungkan kepada Raden Mas Said yang kemudian menobatkan dirinya sebagai KGP AA Mangkunegara I.

Kebijakan politik dan ekonomi pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20 cukup signifikan pengaruhnya dalam pembentukan sosial budaya di Nusantara. Pada zaman Mangkunegara II (1795-1835) mulai dibentuk militer modern yang namanya Legiun Mangkunegaran dengan komandan utama adalah Mangkunegara yang sedang memegang tampuk pemerintahan Praja Mangkunegaran. Bidang militer meski dipegang oleh satu orang (Mangkunegara II) tetap harus bisa membedakan bahwa keduanya tidak memiliki otomatisasi, artinya pembubaran suatu Legiun (zaman Raffies dan zaman Jepang) tidak sertamerta diikuti dengan pembubaran Praja Mangkunegaran.

Eksploitasi terhadap sumber daya alam dan manusia di Hindia Belanda ditingkatkan, karena semakin banyaknya keprihatinan dan aksi protes kaum liberal Belanda atas kesejahteraan penduduk Hindia

Belanda. Kebijakan tersebut dapat dilihat khususnya di Jawa, aspek bertambahnya penduduk dan berkurangnya kemakmuran. Akibat dari semakin sempitnya lahan pertanian rakyat yang terus menerus dieksploitasi membuat rakyat sangat menderita karena harta benda dan tenaganya dikuras habis akibat sistem tanam paksa pada abad ke 19. Untuk mengantisipasi dan membalas budi baik orang-orang pribumi dalam keberlangsungan kerajaan Belanda maka, pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan yang dilakukan untuk menanggulangi masalah tersebut dengan cara politik etis. Pada awal abad ke 20 Di daerah Surakarta dan Yogyakarta yang merupakan daerah yang masuk wilayah di Jawa. Kedua daerah tersebut oleh pemerintah kolonial Belanda disebut dengan *vorstenlanden* yang menurut istilahnya berarti tanah raja, tetapi lebih tepat jika diterjemahkan sebagai tanah kerajaan Jawa.

Vorstenlanden memang merupakan bagian dari wilayah Hindia Belanda dan pemerintahannya terbagi menjadi 2 karesidenan yaitu karesidenan Surakarta dan Yogyakarta. Kedua daerah ini memiliki status khusus atau istimewa dibandingkan dengan daerah yang lain di wilayah Hindia Belanda. Karesidenan Surakarta dibagi dalam dua wilayah kerajaan yaitu Kasunanan Surakarta milik Susuhunan Paku Buwono dan Mangkunegaraan yang merupakan wilayah Mangkunegara. Kedua penguasa kerajaan ini mempunyai istana sendiri-sendiri di Ibukota Surakarta. Pengaruh pemerintah kolonial Belanda terhadap kerajaan di Jawa begitu kuat mengikat kekuasaan penguasa di Jawa tersebut. Hal ini dikarenakan sesudah penobatan, raja yang naik tahta harus menandatangani perjanjian yang kurang menguntungkan yang disebut kontrak politik. Dalam kontrak tersebut isinya lebih banyak menguntungkan pemerintah kolonial Belanda dari pada penguasa di wilayah Jawa tersebut. Salah satu isi politik kontrak yang paling penting dan mengikat adalah tentang *pepatih dalem*. Yang berkedudukan ganda, selain sebagai pegawai Pemerintah Kolonial Belanda, *Pepatih Dalem* juga bekerja sebagai pegawai raja sehingga

menimbulkan suatu pekerjaan yang berganda. Akan tetapi dalam prakteknya jika terjadi sengketa atau konflik antara pemerintah kolonial Belanda dengan pihak kerajaan, maka *Pepatih Dalem* harus memihak kepada Pemerintah kolonial Belanda. Dengan demikian, Mangkunegaran sebagai sebuah *kadipaten* yang dipimpin oleh *pengageng*, di masa penjajahan tidak ubahnya boneka kompeni. Secara kasat mata kerajaan dan *kadipaten* masih berdiri namun kedudukannya di bawah kendali kolonial.

Setelah Kemerdekaan RI tahun 1945, terjadilah perubahan sistem pemerintahan kerajaan menjadi sistem pemerintahan RI. Negara (pemerintah) memasuki periode yang menggulirkan modernisasi dalam kerangka pembangunan. Mangkunegaran sebagai bagian dari warga Negara Indonesia harus turut serta mengikuti perundangan dan peraturan yang berlaku. Sistem pemerintahan berkembang dalam semangat untuk perbaikan hidup yang lebih baik mengarah pada efisiensi dan efektifitas. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari modernitas telah merebut konsensus masyarakat untuk menyesuaikan pola pikir dan tindakannya dengan kondisi kekinian. Proses individu berubah dari cara hidup tradisional menuju gaya hidup yang lebih modern serta cepat berubah dengan perubahan fungsi secara cepat menimbulkan peningkatan yang belum pernah dicapai sebelumnya dalam hal pengetahuan manusia, memungkinkan manusia menguasai lingkungan dan revolusi ilmiah. Menurut Lerner, secara sederhana modernisasi merupakan satu *trend unilateral* yang sekuler mengarahkan cara-cara hidup dari tradisional menjadi partisipan (dalam Abraham, 1991 :4). Modernitas bukan saja menawarkan pesona kualitas kehidupan yang lebih baik, melainkan juga menjadi kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam kerangka persaingan ekonomi dan politik yang didialogkan dengan bidang-bidang kehidupan lainnya.

Pada era modernitas mendorong terjadinya perbedaan-perbedaan, baik pada dimensi sosial maupun kultural yang sangat dimungkinkan

dipengaruhi oleh beragam pilihan informasi yang disalurkan melalui berbagai media. Teknologi berkembang mempengaruhi segala sektor kehidupan. Hal ini merupakan kekuatan yang paling nyata dari masyarakat modern yang telah membentuk ideologi yang paling mendasar, yakni perbedaan. Ini berarti globalisasi telah melahirkan suatu jenis ideologi yang menjadi dasar dari pembentukan, pelestarian, dan perubahan masyarakat yang bertumpu pada proses identitas diri dan pembentukan perbedaan antara orang (Abdullah, 2006: 109). Sejalan dengan perkembangan informasi dan komunikasi unsur-unsur kebudayaan di Kota Surakarta, Pura Mangkunegaran yang setelah kemerdekaan harus bergabung dalam Negara RI bukan hanya dituntut mengalami penyesuaian, tetapi juga harus berusaha melakukan adaptasi terhadap berbagai efek modernitas yang melanda di sekitarnya.

Dari kondisi tersebut di atas maka beberapa produk budaya yang ada di Pura Mangkunegaran mulai terkomodifikasi untuk kepentingan pariwisata. Berawal dari pura yang dibuka untuk umum, orang dapat melihat dengan cara membayar tertentu sampai pada akhirnya bangunan Pracimayasa berikut adat dan tata cara hidup Mangkunegaran bekas *kadipaten*. Penyambutan tamu istana yang merupakan bagian dari gaya hidup Mangkunegaran turut serta dijadikan komoditas dalam komodifikasi. Bangunan Pracimayasa merupakan tempat tinggal keluarga istana khsusnya *keputren* turut serta menjadi paket wisata *dinner* atau *lunch* di Mangkunegaran. Pesona wisata sebagai bagian gaya hidup mendorong kreativitas Mangkunegaran dan komunitas Mangkunegaran dalam memandang aset budaya Mangkunegaran tentang nilai eksklusivitas.

Menurut Pilliang (2003: 127), yang dibutuhkan pada masa bagi masyarakat kapitalis bukanlah kekuasaan untuk mendominasi, memperjuangkan ideologi leluhur, menguasai teritorial, akan tetapi kekuasaan untuk mengekspresikan diferensi: perbedaan seks, produk, kesenangan, gaya hidup, penampilan dll. Kehadiran industri pariwisata ditangkap Mangkunegaran sebagai sebuah peluang sekaligus tantangan

untuk tetap hidupnya adat dan tata krama dalam era global. Berkembangnya selera masyarakat tentang kekuasaan mengekspresikan diferensi melalui konsumsi tanda dalam wisata ditangkap Mangkunegaran dengan cara rnengembangkan wisata budaya di Mangkunegaran.

Hal ini dapat dilihat upaya menjadikan bangunan Pracimayasa dalam paket wisata *dinner* dan *lunch*, yang mempolakan wisatawan sebagai tamu istana. Tata cara tradisi Mangkunegaran dalam menyambut tamu istana dengan segala atribut dari bentuk ruang, busana penyambutan, suguhan makanan dan kesenian adalah tradisi yang berakar dari moralitas budaya Mangkunegaran dalam kesehariannya sudah jarang dapat berlangsung kecuali ada tamu istimewa di Mangkunegaran. Pengaktifan kembali ruang penyajian menu makanan, pertunjukan kesenian yang memang memiliki karakter khusus untuk penyambutan tamu sudah jarang diternukan di Mangkunegaran akhirnya dijadikan sumber ide pengembangan pariwisata di Mangkunegaran. Pertemuan rakyat dengan *Pengageng* Mangkunegaran dapat dikatakan sudah tidak ada wadah, karena *Pengageng* Pura Mangkunegaran bukan lagi penguasa di zaman kemerdekaan RI.

Orang dapat menjadi tamu istana Mangkunegaran dengan membayar tertentu. Ini berarti telah menjadikan bangunan tempat tinggal, wadah berlangsungnya adat tata krama dalam industri pariwisata. Dalam konteks tersebut, dapat dilihat adanya pertentangan nilai tradisi dan lokalitas dalam modernisasi. Mempertentangkan nilai tradisional dan lokalitas dengan modernisasi dan globalisasi dalam konteks pariwisata adalah suatu wacana yang kontraproduktif. Mengingat semuanya harus dilihat sebagai kekuatan yang saling melengkapi karena nilai-nilai yang paradoks bukan berarti tidak mungkin menjadi harmoni. Dalam konsep keindahan, kontras dapat mendukung adanya keindahan, manakala dalam tatanan yang tepat karena sikap kritis dan estetis. Sebagaimana yang dikatakan oleh Derrida, bahwa dekonstruksi pada dasarnya menolak logosentrisme,

artinya kebenaran itu tidak tunggal. Bangunan Pracimayasa tempat tinggal keluarga Mangkunegaran merupakan tempat privat dipahami tidak hanya sebagai tempat tinggal keluarga Mangkunegaran yang sulit diakses oleh umum, di era modernitas orang dapat menjangkau kawasan Pura dengan cara membayar. Modernisasi dan globalisasi dalam konteks pariwisata, dihadapi Mangkunegaran dengan melakukan reinterpretasi terhadap nilai tradisional ataupun lokalitas, sesuai dengan ruang waktu dan ruang.

Bangunan Pracimayasa Pura Mangkunegaran memiliki makna kultural kejayaan dan simbol gaya hidup tentang etika dan tata krama di dalamnya sarat akan lokalitas dan tradisi Pura Mangkunegaran tentang *keputren* dan tamu istana menjadi daya tarik dalam menangkap berkembangnya selera masyarakat tentang kekuasaan mengekspresikan diferensi melalui konsumsi tanda.

Globalisasi serta modernitas yang mengiringi pergerakan dunia bergerak semakin terintegrasi dalam tatanan global menyebabkan batas-batas kebudayaan menjadi mencair akibat arus orang, barang, informasi, ide-ide, dan nilai-nilai yang semakin lancar, padat, dan intensif. Arus keluar-masuk orang dari dan ke Kota Surakarta telah menyebabkan lokalitas yang ada di Pura Mangkunegaran mengalami perubahan, tidak lagi seperti bentuk aslinya, walaupun perubahan itu bisa jadi bermakna suatu kemajuan dalam bidang kebudayaan. Kebudayaan yang ada di Pura Mangkunegaran bukanlah suatu warisan yang turun-temurun dibagi bersama atau dipraktikkan secara kolektif, tetapi lebih bersifat situasional yang keberadaannya tergantung pada karakter kekuasaan dan hubungan-hubungan yang berubah-ubah dari waktu ke waktu.

Mead dan Bateson menerangkan bahwa melimpahnya kegiatan ritual dan seni di suatu wilayah atau lingkungan adalah sesuatu yang layak dilihat sebagai suatu gejala yang harus dibahas dalam kerangka sosio-kultural (dalam Picard, 2006: 44). Kebudayaan menjadi semacam sistem pengatur dorongan-dorongan naluri yang menimbulkan sejenis

skizofrenia kultural. Kebudayaan merupakan *blue-print* yang telah menjadi kompas dalam perjalanan hidup karena kebudayaan itu dijadikan pedoman tingkah laku. Pemahaman kebudayaan seperti tersebut sejalan dengan konsep kebudayaan yang dijelaskan Geertz yang menguraikan bahwa kebudayaan merupakan pola dari pengertian• pengertian atau makna-makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol dan ditransmisikan secara historis (Abdullah, 2006: 1). Mendasar pada pemahaman tersebut maka kebudayaan dipandang sebagai sistem mengenai konsepsi-konsepsi yang diwariskan dalam bentuk simbolik yang dengan cara ini manusia dapat berkomunikasi, melestarikan, dan mengembangkan pengetahuan dan sikapnya terhadap kehidupan. Pengertian kebudayaan seperti ini dalam terminologi Abdullah (2006: 9) disebut kebudayaan generik, kebudayaan merupakan pedoman yang diturunkan. Pengertian kebudayaan seperti ini menempatkan kebudayaan sebagai sistem simbol yang dibatasi wilayah dan masyarakat pendukungnya dan pada gilirannya harus berhadapan dengan dunia yang semakin terintegrasi.

Pariwisata berpartisipasi memainkan perannya dalam rangka pembentukan kebudayaan diferensial karena pariwisata dapat dipandang sebagai budaya global yang memungkinkan terbukanya peluang pergaulan antaretnis dalam suasana harmoni kultural. Perkembangan kebudayaan akibat modernitas memunculkan dua kutub besar yakni kebudayaan generik dan kebudayaan diferensial. Pada situasi yang demikian Pura Mangkunegaran bergerak dalam sebuah perkembangan tarik menarik keseimbangan yang membawanya pada ketegangan-ketegangan sosio-kultural. Hal ini terjadi lantaran Pura Mangkunegaran bergerak dalam sebuah kontradiksi dimana harus mempertahankan dan mengikuti kebudayaan generik atau turut serta dalam kebudayaan diferensial yang mengalami banyak perubahan dalam waktu yang singkat. Keseimbangan yang mengarah pada kegelisahan dan kecemasan ini menjadi wajar karena dapat memberikan dampak negatif terhadap kebudayaan (Bagus, 2002: 155). Pura

Mangkunegaran di Kota Surakarta nampaknya juga dilanda kekhawatiran dan kecemasan yang sama. Akibatnya, masyarakat lokal dalam tradisi Pura Mangkunegaran menemukan kesulitan menentukan orientasi nilai-nilai tradisi di antara pusat-pusat orientasi nilai-nilai baru yang kian tumbuh dengan cepat. Munculnya pusat-pusat orientasi nilai baru juga telah meoyebabkan pertentangan nilai menjadi sesuatu yang jamak dan dapat dilihat sebagai potensi besar untuk mendorong perubahan tatanan sosial yang lebih baik (Abdullah, 2006: 10). Menentukan nilai yang baik bagi perubahan tatanan sosial bukanlah persoalan mudah karena runtuhnya pusat orientasi nilai tradisi tidak serta merta disertai kemampuan memadai menempatkan pilihan-pilihan secara tepat pada pusat-pusat orientasi nilai baru.

Kehadiran kepemimpinan di Mangkunegaran sampai dengan Mangkunegara IX setelah kemerdekaan menunjukkan masih adanya semangat dan kemampuan Mangkunegaran dalam membangun kepercayaan terutama kepada sekelompok masyarakat yang setia menjadi penerus budaya Mangkunegaran. Sebagaimana semboyan yang luar biasa dapat membangun kesatuan dalam kekuatan yang terkenal di Mangkunegaran ditanamkan oleh Pangeran Sambemyawa dengan sebutan *Tui Tibeh*. Slogan tersebut masih tetap mampu membakar semangat perjuangan Mangkunegara IX berikut kerabat dan *abdi dalem* Mangkunegaran untuk tetap mengembangkan seni budaya. Prinsip *patron-klient* oleh Pangeran Sambemyawa dijadikan falsafah Mangkunegaran yang terkenal dengan Tri Dharma. Ajaran Mangkunegaran I terkenal dengan ajaran Tri Danna yaitu *Rumangsa Handarbeni*, *Rumangsa wajib hangrungkepi*, *Mu/at sarira hangrasa wani*. Tri Danna merupakan kebulatan tunggal yang inti hakikatnya: dasar utamanya berdiri *pengageng*, sikap hidup dan pola tingkah karya, dasar bertindak dalam pembinaan dan pengembangan, dan pengarah kehidupan dalam menghadapi pasang surutnya keadaan serta menyesuaikan diri dengan zaman dan situasi (*Arsip Rekso Pustaka*, 1980: 10). Ajaran ini pertama kali disampaikan Pangeran Sambernyawa

pada saat dinobatkan menjadi KGPAA Mangkunegara I, ditujukan kepada seluruh *penderek* (pengikut) setia diteruskan kepada seluruh keturunan, dan rakyat. Secara tidak langsung ajaran ini menghendaki adanya partisipasi aktif rakyat secara langsung dalam penyelenggaraan negara (Purwadi, 2010: 551). Berdirinya Yayasan Tridarma MN Solo yang beralamatkan Jl Let. Jend. Sutoyo No 95 dengan akte notaris No. 02 tanggal 10 Juli 1980 adalah salah satu bukti masih hidupnya semangat meneruskan perjuangan Mangkunegaran oleh keturunan Punggawa Baku, Manggalayuda KGP Sambemyawa, Kerabat Mangkunegaran dan semua yang memiliki kepedulian atas keberlangsungan seni dan budaya Mangkunegaran (Mbangun Tuwuh No. 169 tahun 21/ 2009). Pentingnya Tridarma bagi Mangkunegaran, pada tahun yang sama yakni tahun 1980 diterbitkannya buku kecil berjudul *Mula Sarira Suatu Uraian Singkat* oleh Reksa Pustaka Mangkunegaran yang menjabarkan makna Tridarma sebagai berikut.

Mu/ut Sarira Hangrasa Wani berarti mengetahui diri sendiri dengan melakukan introspeksi yang perlu dihayati agar dapat mengatasi rintangan yang menghalangi-balangi perbaikan pribadi. Mengambil pelajaran dari pengalaman masa lalu serta belajar kecakapan baru. Introspeksi dalam hal ini adalah yang dapat menimbulkan kesadaran akan keakraban dengan sesama manusia, alam, dan Tuhan.

Rumangsa Melu Handarbeni adalah merasa memiliki, masyarakat Mangkunegara harus merasa memiliki Mangkunegaran. Dengan adanya rasa memiliki masyarakat pastilah akan melakukan segala hal untuk mempertahankan Mangkunegaran. Kesadaran memiliki jiwa dan sikap, bahwa Mangkunegaran adalah milik bersama. Mangkunegaran adalah tanah air tempat mencari sumber penghidupan bersama antara raja dengan rakyat. Persatuan antara raja dengan rakyat dalam konsep *Manuanggaling Kawulo Gusti*, yakni perlu adanya saling peyesuaian. Kesadaran bahwa tanah Mangkunegaran bukan merupakan hadiah dari Paku Buwana III kepada Pangeran Sambernyawa, namun sebagai hasil perjuangan bersama yang panjang. Mangkunegaran milik kolektif

bukan milik pribadi raja, oleh karena itu setiap warga wajib merasa memiliki untuk mengembangkan, mempertahankan, serta menjaga dari segala ancaman. Antara raja dan rakyat terdapat ikatan kokoh sebagai dasar kerjasama dalam bertanggungjawab penuh atas perkembangan Mangkunegaran.

Wajib Melu Hanggondeli adalah prinsip erat bubungannya dengan prinsip satu dan dua, bahwa raja dan rakyat berkewajiban mempertahankan Mangkunegaran, karena didasari rasa memiliki. Raja dan rakyat bertanggungjawab penuh atas kelestarian Mangkunegaran. Oleh karena itu, tuntutan semangat berkorban, penuh dedikasi, dan mampu menyesuaikan diri atas perubahan zaman bagi seluruh warga Mangkunegaran tidak terkecuali.

Konsep tersebut terbukti tidak pernah pudar sepanjang masa, sampai sekarang diadopsi oleh Negara RI menjadi falsafah bangsa Indonesia. Bagi Mangkunegaran tidak terkecuali, Tridarma menjadi bagian dari semangat *abdi da/em* Mangkunegaran, turut serta menjaga keberlangsungan Mangkunegaran, hidup mengabdikan diri di Mangkunegaran. Semangat dalam konsep tradisional mereka rela dengan penghasilan yang seadanya karena meyakini rezeki dari raja adalah berkah. Kedudukannya di kancah negara RI, Pura Mangkunegaran di Surakarta ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Surakarta. Bangunan cagar budaya menjadi satu di antara destinasi wisata di Surakarta, mendorong terjadi perubahan yang mendasar dalam struktur serta sistem normatif masyarakat lokal yang ada di dalamnya. Pariwisata telah mengantarkan masyarakat di Pura Mangkunegaran hidup dari pola tradisi yang bergerak ke arah tradisional ekspresional menuju masyarakat jasa hingga masyarakat modern progresif. Hal ini atas dasar asumsi bahwa pariwisata merupakan faktor pendorong munculnya pusat-pusat orientasi nilai baru yang dapat dilihat sebagai potensi besar untuk mendorong perubahan sosial. Kebenaran asumsi ini ditelusuri dalam kerangka sosio-kultural yang selanjutnya mengidentifikasi beberapa dekonstruksi atas komodifikasi bangunan

Pracimayasa di Pura Mangkunegaran sebagai fokus perubahan sosial tersebut.

Memahami pembahasan yang ada di Pura Mangkunegaran Surakarta setidaknya-tidaknya dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu sosial dan kebudayaan. Dikatakan demikian karena perubahan sosial pada prinsipnya menyangkut transformasi bidang-bidang kehidupan masyarakat manusia, yaitu perubahan peradaban, perubahan budaya, dan perubahan sosial (Rahardjo, 2007: 25). Perubahan kebudayaan menurut Vogt adalah perumusan konseptual yang mengacu pada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat yang merupakan pola-pola kebudayaan mereka (Lahajir, 2001: 379). Ini berarti perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama oleh para warga atau sejumlah warga masyarakat yang bersangkutan, antara lain mencakup aturan-aturan atau norma-norma yang digunakan sebagai pegangan dalam kehidupan warga masyarakat, nilai-nilai, teknologi, selera dan rasa keindahan atau kesenian dan bahasa. Akan tetapi, apabila mengacu pada pemikiran Abdullah (2006: 9) maka ketika hendak memahami kebudayaan harus dimulai dari dengan mendefinisikan ulang kebudayaan itu sendiri. Menurutnya kebudayaan bukan semata-mata sebagai kebudayaan generik (yang merupakan pedoman yang diturunkan), tetapi juga sebagai kebudayaan diferensial (yang dinegosiasikan dalam keseluruhan interaksi sosial).

Perubahan fungsi bangunan Pracimayasa dari tempat privat menjadi paket wisata *dinner* atau *lunch* di Pura Mangkunegaran akibat modemitas adalah hasil negosiasi dari sikap dan tindakan *Mulat Sariro Hangroso Wani, Rumangsa Melu Handarbeni, Rumangsa Melu Hanggondeli* adat tata cara kehidupan Istana di tengah peradaban era global. Interpretasi dan reposisi nilai tradisi bangunan Pracimayasa agar dapat menciptakan harmoni peradaban dan keberlanjutan seni dan budaya Mangkunegaran di era global.

2. Pengembangan Warisan Budaya Kota di Surakarta.

Di era modernitas, pariwisata menjadi program penting negara yang terus mendapat perhatian dalam implementasinya, sehingga pada tahun 1979 terbit Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1979 Tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisata kepada Kepala Daerah Tingkat I. Ini artinya pengembangan wisata sudah tidak hanya program pemerintah pusat, namun sudah diamanahkan di daerah tingkat I. Pada posisi yang demikian tidak mengubah kedudukan Mangkunegaran sebagai objek dalam pengembangan Pariwisata oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Tingkat I, bangunan Pracimayasa tetap sebagai salah satu destinasi pariwisata di Surakarta di tingkat nasional maupun daerah.

Mangkunegaran didukung Pemerintah Kota Surakarta meningkatkan pengembangan pariwisata. Pariwisata menjadi andalan Pemerintah RI, yang terus mendorong pertumbuhan pariwisata di Indonesia sehingga Pemerintah RI mengeluarkan kebijakan guna memperlancar dan meningkatkan arus wisata di Indonesia agar dapat membangun kekuatan ekonomi di Indonesia. Pemerintah RI mengeluarkan kebijakan melalui Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1983 Kebijakan Pengembangan Kepariwisata Presiden Republik Indonesia. Kebijakan tersebut diterbitkan untuk pemberian visa bagi wisatawan, penetapan pintu masuk penerbangan, pintu masuk pelabuhan, pemberian keringanan bagi kegiatan usaha pariwisata (lihat ayat b bagian menimbang). SK tersebut sejatinya menjadi pertanda, Indonesia membuka diri menjadi objek wisata bagi dunia. Kebijakan Pemerintah RI memberikan kemudahan terkait perjalanan wisata di Indonesia telah menjadi pembuka jalan orang asing menjadi wisata di Indonesia. Indonesia sudah secara terang-terangan memberikan keringanan bagi wisatawan asing menjadi wisatawan di Indonesia.

Berdasarkan SK No. 15 Tahun 1983 upaya menarik kehadiran wisatawan asing menjadi program unggulan di Indonesia khususnya untuk

mendukung pengembangan usaha wisata. Pada situasi tersebut para investor dalam bidang biro travel Internasional salah satunya adalah Fiesta Expres dan seniman memandang bangunan Pracimayasa menjadi objek menarik sebagai pengembangan wisata budaya di Surakarta yang sasarannya untuk orang asing, setelah sebelumnya Mangkunegaran memang sudah membuka diri menjadi objek wisata. Gaya hidup *ningrat* yang di dalamnya terdapat kegunan seni dan budaya khususnya tata cara jamuan, indahny kesenian, dan keragaman kuliner ala raja dijadikan komoditas dalam pengembangan pariwisata dalam balutan pelestarian tradisi jamuan tamu istimewa. Untuk itu pada tahun 1988, Mangkunegaran membuka paket wisata *dinner* dan *lunch* menjadi paket wisata budaya di bangunan Pracimayasa Pura Mangkunegaran yang menyertakan bangunan Pracimayasa, sasarannya orang Eropa. Pada kondisi ini bangunan Pracimayasa menjadi objek komoditas wisata bagi orang asing khususnya Eropa oleh Mangkunegaran bersama biro travel Fiesta Expres.

Upaya pemerintah untuk dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih baik menempatkan pariwisata terns menjadi program pemerintah RI sehingga terbit Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tentang Kepariwisataaan tahun 1990. Pada UU tersebut disebutkan bahwa keadaan alam, flora, fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya, merupakan sumber daya dan modal besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan (ayat a, bagian menimbang). Pemyataan tersebut menyiratkan, bahwa peninggalan sejarah diposisikan sebagai objek komoditas menarik dalam dunia wisata, sehingga tidak heran kalau bangunan Pracimayasa tetap didukung menjadi paket wisata *dinner* atau *lunch* di Mangkunegaran. Keberadaan bangunan bersejarah menjadi objek wisata semakin dikukuhkan dengan diterbitkan UU RI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata sebagai penyempumaan UU RI tahun 1990. Untuk melaksanakan UU tersebut, di Jawa Tengah terbit Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Jawa Tengah Tabun 2012-2027, Mangkunegaran sebagai destinasi Pariwisata.

Mangkunegaran menjadi sasaran objek pengembangan wansan budaya Kota Surakarta. Pemkot(Pemerintah Kota) melirik upacara-upacara tradisi dari Mangkunegaran maupun Kasunanan menjadi modal Pariwisata di Surakarta. Hal ini dapat dilihat ketika Pemkot berupaya meningkatkan turis di Surakarta dengan cara menjadikan Mangkunegaran sebagai aset wisata. *Kirab* pernikahan GR Ay Putri Retno Astrini dengan Pangeran Abu Bakar diselenggarakan di Surakarta dengan dukungan Pemkot Surakarta. Menurut Rumdhani Kabag Humas Pemda Kodya Surakarta, *kirab* tersebut merupakan ide Walikota yang diilhami dari pelaksanaan *kirab* sebelumnya yakni pernikahan KGPAA Mangkunegara IX dengan Prisca Marina. Pemkot merelakan Rumah Dinas Wali sebagai transit *temanten* laki sebelum diserahkan ke Mangkunegaran untuk *nyantri* (Jawa Pos 2 Nop 1990). Fenomena tersebut mampu rnenyedot perhatian turis baik dari dalam maupun luar negeri untuk mengikuti *kirab* secara langsung.

Upaya rnenjadikan upacara adat Mangkunegaran dalam dunia Pariwisata terjadi pula pada saat *kirab* menjelang pemikahan GRAj. Agung Putri Suniwati (Menur). Tidak menutup kemungkinan, fenomena *kirab temanten* pemikahan GRAY Putri Retno Astrini dengan Pangeran Abu Bakar telah mengilhami Pemkot untuk ikut terlibat dalam *kirab* pengantin Sarwana Tbamrin terkait pernikahannya dengan GRAj Agung Putri Suniwati (Menur). *Kirab manten* GRAj Menur diselenggarakan rneriah sebagaimana *kirab manten* Mangkungeran sebelumnya. Walikota Surakarta merelakan rumah Dinas Walikota sebagai tempat nyantri calon pengantin Sarwana Thamrin, saat pernikahannya dengan GRAj Agung Putri Suniwati (Menur) berlangsung Jurnat (13/6 2008) di Istana Mangkunegaran Solo (Anton dalam Antara News: Rabu, 11 Juni 2008 17:23 WIB | 751 Views). Dijelaskan lebih lanjut, *kirab* dilaksanakan dengan menempuh jarak kurang lebih 3 km. *Kirab* dilaksanakan dari Rumah Dinas Walikota Surakarta, Loji Gandrung menuju Istana Mangkunegaran. Walikota dan Wakil Walikota terlibat langsung dalam *kirab* terebut, hal ini dapat dilihat pada barisan *kirab* sebagai berikut.

Barisan *kirab* pengantin sepanjang sekitar 400 meter itu, urutan pertama adalah barisan pembuka jalan, kedua pasukan berkuda Mangkunegaran sebanyak 10 orang yang dipimpin Walikota Surakarta Joko Widodo dan Wakil Walikota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo dengan memakai pakaian kebesaran adat Jawa. Di belakang barisan pasukan berkuda terdapat berbaris 30 prajurit diiringi *game/an carabalen* 15 orang semuanya dari Mangkunegaran. Berikutnya adalah barisan adat yang terdiri dari Prajurit Sulawesi Selatan sebanyak 20 orang serta pemusik dan penari adat sebanyak 18 orang. Berikutnya barisan pembawa tombak dua orang mengenakan pakaian *baju bodo* berwarna hijau dan dua orang Pabunga Sibali mengenakan pakaian *baju bodo* pink dan terus diikuti 12 kereta pembawa *seserahan*. Setelah itu baru kereta kencana yang ditarik sepuluh kuda yang dinaiki *temanten* laki-laki Sarwana Thamrin beserta ibunya dan diikuti enam kereta pengiring. Keenam kereta yang ikut dalam barisan adat itu dinaiki mantan Gubernur Sulawesi Selatan HZB Palguna beserta istri, Sultan Maemun beserta Permaesuri, Theo Syafei beserta istri, Irsal Yunus beserta istri, H.A. Bau Tayang beserta istri, H.A. Kumala Ijo beserta istri, H. Andi Potji beserta istri, H. Yunus Bandu beserta istri, dan H.A. Anshary beserta istri. Setelah itu diikuti barisan *carabalen* terdiri dari *game/an carabalen* SMKI 20 orang, prajurit Pariwisata 60 orang, prajurit Jaga Tirta 30 orang, prajurit Reksa Praja 30 orang. Rombongan pengantin setelah tiba di Istana Mangkunegaran terus menyerahkan seserahan pengantin yang isinya berbagai macam kebutuhan pengantin dan terus dilanjutkan *nyantri*. Seusai acara tersebut calon pengantin laki-laki beserta rombongan menuju rumah Prangwedanan untuk melakukan persiapan upacara adat Jawa lainnya.

Keterlibatan langsung Walikota dan Wakil Walikota dalam *kirab manten* Mangkunegaran menunjukkan keinginan kuat Pemkot menjadikan acara tersebut sebagai komoditas Pariwisata Kota Surakarta. Hal ini dapat dilihat kehadiran Walikota menjadi bagian dari pasukan berkuda Mangkunegaran dan barisan Prajurit Pariwisata Mangkunegaran. Eksistensi Mangkunegaran di era global dapat dilihat pada barisan *kirab*

yang menyertakan prajurit *carabalen* yang berupa *game/an carabalen* SMKI, prajurit Pariwisata, prajurit Jaga Tirta, prajurit Reksa Praja, sebagai bagian dari kekuatan seni dan budaya di Mangkunegaran. Susunan *kirab* menunjukkan adanya usaha mengbadirkan berbagai tokob dari Mangkunegaran bekas *kadipaten* yang sekarang menjadi bagian dari warga Kota Solo. Upacara adat perkawinan telah dijadikan komoditas dalam dunia pariwisata di era global dapat dikatakan adat tradisi Mangkunegaran dalam kernenjadian di era global. Walaupun saat itu, penonton tidak dipungut bayaran untuk melibatnya.

Geliat media sosial tak luput turut serta berperan aktif dalam mempublikasikan acara *kirab man/en* Mangkunegaran. Informasi oleh media masa melalui berbagai media sebelum acara dilaksanakan, mampu menarik perhatian orang untuk hadir menyaksikan. Acara adat yang selama ini sudah jarang diselenggarakan di keraton apalagi di masyarakat akan diselenggarakan di Surakarta yakni rangkaian prosesi pernikahan Agung Kerabat Mangkunegaran. Pada akhirnya acara tersebut memang mampu menyedot perhatian masyarakat, sehingga acara dipadati pengunjung untuk melihat. Secara tidak langsung acara *Kirab Malltell* Mangkunegaran mampu mempengaruhi perputaran perekonomian di Surakarta. Kehadiran pengunjung dalam sebuah acara pada suatu daerah akan dibarengi dengan keperluan transportasi, kuliner, souvenir meningkat. Ini artinya terjadi perputaran ekonomi, harapannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di Surakarta.

Kegiatan *kirab manten* yang diselenggarakan secara besar-besaran, berupa acara adat tradisi, dapat sebagai ajang promosi tentang wisata budaya yang selama ini telah lama menghilang tidak ditemukan di masyarakat, sehingga meremcu keinginan masyarakat datang di Mangkunegaran mengikuti wisata budaya. Tanpa terasa sebenarnya telah masuk kapitalis tingkat akhir di Mangkunegaran yakni penghidupan kembali adat tradisi *kirab manten* sebagai ajang pariwisata, diselenggarakan secara besar-besaran dengan harapan dapat menarik

commit to user

perhatian masyarakat, dan menggerakkan perekonomian tertuju pada kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Merujuk pada uraian di atas menunjukkan bahwa berbagai relasi telah menjadi agen kuat mengibarkan nilai tradisi Mangkunegaran dalam skala modernitas. Mangkunegaran sendiri sebagai pemilik aset yang dengan suka rela telah mengizinkan, terbitnya UU RI tentang pariwisata, kesiapan para pelaku seni budaya di Mangkunegaran, biro travel perjalanan dan masyarakat konsumerisme merupakan relasi kuat di balik praktik sosial komodifikasi bangunan Pracimayasa Pura Mangkunegaran. Langkah tersebut dapat dikatakan Mangkunegaran berusaha menggapai legitimasi/ pengakuan dari *abdi dalem* dan masyarakat Kota Solo tentang kedaulatan wilayah dan keagungan tahtanya melalui penghidupan seni dan budaya. Hal ini dapat dilihat ketika Mangkunegaran membuka diri sebagai wisata *dinner* atau *lunch* di Bangunan Pracimayasa lebih dahulu muncul sebelum Gala *dinner* menjadi agenda Kota Solo. Pada agenda Gala *Dinner* Kota Solo terbukti Mangkunegaran menjadi tujuan setelah Loji Gandrung bukan di Kasunanao. Loji Gandrung sebagai tempat *wellcoming party* dan Mangkunegaran sebagai tempat gelar budaya. Pada acara tersebut tidak tanggung-tanggung, pagelaran budaya langsung oleh keluarga Mangkunegaran. Yang demikian secara politis dalam konstilasi global, Mangkunegaran ingin menunjukkan eksistensinya, dengan cara terus mengembangkan seni dan budaya Mangkunegaran di Kota Solo. Beberapa bukti terkait dengan keterlibatan Mangkunegaran dalam agenda pariwisata di Kota Solo dapat dilihat pada rangkaian acara besar Kota Solo yang mendayagunakan bangunan Pracimayasa di antaranya: Asean Summit Gala Dinner tahun 2007, SIPA tahun 2014, NY-KUL Building Bridges tahun 2015.

Jika dikaji dari pendekatan sosiologi, komodifikasi di Pura Mangkunegaran mengidentifikasi terdapat pola-pola yang muncul kembali, menggambarkan arah perubahan jangka panjang atau yang menyebabkan perubahan. Apabila kajian historis cenderung bersikap skeptis terhadap generalisasi yang luas, maka dalam kajian sosiologi pada

fenomena komodifikasi bangunan di Pura Mangkunegaran menunjukkan terdapat formulasi teoretik yang umum berdasarkan logika deduktif disertai pendekatan perbandingan. Hal ini dikarenakan bahwa tujuan daripada pendekatan ini adalah tidak hanya deskriptif, tetapi juga normatif.

Berbeda dengan perubahan kebudayaan, perubahan dalam struktur sosial dan dalam pola-pola hubungan sosial mencakup sistem status, hubungan-hubungan dalam keluarga, sistem-sistem politik dan kekuasaan, dan persebaran penduduk. Dari hal itu, maka perubahan-perubahan mendasar dalam pola budaya, struktur, dan perilaku sosial yang terjadi sepanjang waktu dipandang sebagai perubahan sosial (Rahardjo, 2007:25). Pandangan itu menekankan bahwa perubahan sosial di Pura Mangkunegaran dalam hubungannya dengan pariwisata seharusnya memuat adanya perubahan pola budaya, yaitu pergeseran tata nilai dan norma yang digunakan sebagai pedoman berperilaku sebagai sebuah struktur sosial yang di dalamnya memuat pergeseran elemen-elemen yang membangun keseimbangan dan keteraturan masyarakat. Sedangkan perilaku sosial masyarakat yang ada dalam lokalitas Pura Mangkunegaran Surakarta berupa hubungan antarinteraksi sosial yang dibangun oleh mereka sendiri dalam menata kehidupan bermasyarakat. Analisis tentang perubahan sosial Pura Mangkunegaran dalam kaitannya dengan pariwisata menyiratkan bahwa perubahan harus diletakkan pada kondisi sebelum dan sesudah kegiatan pariwisata dilakukan. Analisis semacam ini lebih menekankan pada perbedaan aspek-aspek unit analisis, seperti budaya berupa sistem gagasan lokalitas yang ada di Mangkunegaran, struktur sosial berupa lembaga-lembaga adat, dan perilaku sosial berupa interaksi sosial tradisi di Mangkunegaran.

Perubahan sosial di Mangkunegaran akibat pariwisata pada dasarnya adalah salah satu fenomena kebudayaan global yang dapat dipandang sebagai suatu sistem. Di samping dimensi kebudayaannya, perubahan Mangkunegaran dalam hubungannya dengan pariwisata juga dapat dicermati melalui dimensi sosial, hal ini mengingat bahwa fenomena sosial dan budaya merupakan dua gejala dari satu realitas, yaitu sistem tindakan

manusia berdasarkan sistem pengetahuannya yang di dalamnya tidak bisa dipisahkan adanya karena di dalamnya memuat hubungan antar sesama manusia serta kebudayaannya.

Berkaitan dengan persoalan ini terutama dalam konteks pusaka budaya, pariwisata budaya di Mangkunegaran ibarat pisau bermata dua terutama dalam pemanfaatan pusaka budaya sebagai objek dan daya tarik wisata. Pada satu sisi pariwisata dapat melestarikan pusaka budaya, sedangkan pada sisi lain kegiatan pariwisata perlu dipertimbangkan kaitannya dengan pelestarian pusaka budaya tersebut. Oleh karena itu perlu adanya tim ahli dan pemerintah sebagai pengendali untuk melakukan evaluasi secara periodik. Dengan demikian dapat diketahui sejauh mana dampak pariwisata yang sudah berlangsung terhadap pelestarian warisan budaya.

Perubahan pada dimensi tradisi ke arah kehidupan industri dan jasa yang relatif bersifat lebih rasional secara tidak langsung memberi iklim terhadap objektivasi masyarakat di Pura Mangkunegaran secara keseluruhan. Pandangan mereka tentang dunia, adat-istiadat, dan kosmos yang dilandasi oleh pentingnya kedudukan seorang *pengageng*, mulai mengalami perubahan. Penafsiran terhadap konsepsi kosmologi sebagai salah satu dimensi simbol konstruktif mengalami perubahan ke arah universal dengan makna yang lebih kontekstual. Sebaliknya, dalam dimensi ekspresif ditandai dengan semakin maraknya berbagai aktivitas agama, adat, dan kesenian dalam arti luas. Semua ini seolah-olah memberi penilaian bahwa pembangunan dan pariwisata telah memberi banyak pengaruh bagi kehidupan dan tatanan di Pura Mangkunegaran. Kondisi ini menjadikan lingkungan lahiriah di Pura Mangkunegaran yang erat dikaitkan dengan kekuatan-kekuatan gaibnya yang mampu menghegemoni *abdi dalem* di Pura Mangkunegaran tidak lagi mempengaruhi dan membentuk pikiran manusia. Lingkungan dihadapi dan diberi arti sebagai dunia material atau objek semata. Konsekuensi dari pariwisata adalah terjadinya otonomi dan kebebasan subjek dalam menafsirkan realitas objektif.

Adanya relativitas sifat nilai dan banyaknya cara untuk memaknai tradisi seperti yang diuraikan di atas itulah kemudian membuka peluang adanya polarisasi cara beragam sehingga menimbulkan bias terhadap fungsi utama tradisi, yaitu memelihara komitmen moral untuk hidup bersama secara damai dan berbudi sesuai dengan semangat hidup ajaran yang sangat dikenal oleh para masyarakat lokal dalam Pura Mangkunegaran. Hal inilah yang menyebabkan perubahan dan pelestarian budaya menjadi sebuah keniscayaan dan keduanya harus berjalan seimbang dan berkelanjutan secara terencana. Pelestarian dan perubahan kebudayaan di Mangkunegaran secara terencana mungkin dapat dilakukan tergantung pada multi faktor, antara lain manusia, iptek, dana, wawasan, dan manajemen. Pembangunan kapital kultural memerlukan sinergi komplementer yang optimal terkait dengan religius, sosial, hukum, ekonomi, politik dan pengetahuan.

Upaya pengembangan dan pelestarian kebudayaan dalam kerangka pariwisata di Mangkunegaran yang partisipatif dan hidup menuntut adanya penguatan dan diversifikasi aksi lokal dalam visi bersifat universal. Pariwisata budaya di Mangkunegaran sebagai industri yang oleh pemerintah Kota Surakarta dilaksanakan dalam seperangkat perencanaan dan pengawasan dapat menjadi salah satu aspek memunculkan suatu polarisasi tertentu. Kenyataan menunjukkan bahwa semaraknya perkembangan kebudayaan di masyarakat Kota Surakarta adalah karena pariwisata. Kebudayaan yang ekspresif tentunya mampu berkembang ke arah watak kebudayaan progresif, yakni memberikan pendukungnya peluang untuk meraih manfaat ekonomi. Mengingat budaya dan kinerja ekonomi berkaitan erat, perubahan-perubahan pada satu hal tertentu akan berpengaruh pada yang lain (Harrison dan Huntington, 2006: 28). Pergeseran nilai ini, dari budaya ekspresif ke budaya progresif yang lebih mengutamakan nilai ekonomi, juga mengarahkan pemerintah dan masyarakat dalam melihat kecenderungan komersialisasi tradisi untuk kepentingan pariwisata dan Pura Mangkunegaran sebagai salah satu contohnya di Kota Surakarta.

Berkaitan dengan persoalan komodifikasi bangunan Pracirnayasa di Pura Mangkunegaran Surakarta, telah terjadi proses sekularisasi dan sentralisasi. Sekularisasi terjadi karena bangunan Pracirnayasa terpat *privat* yang tidak sepatutnya dipertunjukkan untuk umum namun mulai dipergelarkan untuk wisatawan dapat mengakses dengan tiket wisata tertentu. Sentralisasi terhadap rangkaian kegiatan tamu istimewa dengan beberapa kesenian dan bentuk jamuan cenderung terpusat pada lembaga kesenian dan menu makanan di Pura Mangkunegaran. Sentralisasi membawa akibat pada standarisasi *pakem* dan pola, semua itu sebagai gejala yang menguntungkan bagi perkembangan berkesenian dan desain interior di Mangkunegaran atau juga bagi Kota Surakarta. Akan tetapi faktanya tidak jarang terjadi kebebasan masuknya gaya seni atau desain interior dan menu di Mangkunegaran. Kesamarakan pelaksanaan ritus agama, eksistensi adat (tradisi), dan keanekaragaman daya cipta seni terasa hanya mampu memenuhi fungsi kuantitas dan sementara itu, isi dan takaran nilainya dirasakan semakin dipinggirkan. Eksploitasi kultural untuk kepentingan pariwisata menjadi isu utama, maka dalam pengembangan pariwisata dewasa ini masyarakat lokal dan yang berwenang harus bersikap ketat dalam implementasi/pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi sehingga pelaksanaan sesuai dengan perencanaan terhadap pengelolaan objek wisata.

Secara implisit telah dikemukakan bahwa modernisasi dan globalisasi melalui pariwisata telah memperkenalkan nilai baru dalam lingkungan tradisi di Pura Mangkunegaran. Apabila tradisi diasumsikan dibentuk atas dasar *setting* tradisi dan lokalitas, maka modernisasi dan globalisasi yang diperkenalkan melalui pariwisata dibentuk atas dasar individualistik, berorientasi prestasi, menghargai waktu, terukur, sekuler, mobilitas tinggi, dan konseptual. Oleh karena itu, setiap tradisi yang ada di Pura Mangkunegaran senantiasa mengalami proses diferensiasi sosial-struktural serta mengalami generalisasi nilai, norma, dan makna yang menyertainya. Dalam hubungannya dengan kebudayaan, pergeseran semacam itu telah memberi kontribusi terhadap pengetahuan sebagai

satuan budaya. Setiap orang yang telah tersentuh sistem pengetahuannya oleh nilai-nilai baru akan mencoba memberi makna baru bagi tatanan yang ada sebelumnya. Dalam konteks pariwisata Pura Mangkunegaran dapat diketahui telah terjadi perubaban orientasi nilai dari lokalitas ke arab ekonomi, yaitu secara fisik ditandai dengan perubahan pada penataan ruang wisata di Pura Mangkunegaran disertai atribut-atribut yang mendukungnya.

Pernahaman secara cermat terhadap perubahan sosial dan budaya di Mangkunegaran mengindikasikan bahwa dalam suatu proses tafsir ditandai adanya aktivitas manipulasi simbolis, yaitu suatu cara mengedepankan kultur yang relevan dan menyembunyikan yang kurang sesuai dengan situasi yang sedang berkembang. Dengan cara itu sekaligus menunjukkan bahwa tradisi bukanlah merupakan sebuah realitas yang berhadapan dengan modernitas. Masing-masing dari keduanya (tradisi dan modernitas) memiliki nilai seperti menjunjung nilai persaudaraan, kemanusiaan, dan kesejahteraan manusia. Artinya, dalam suatu tradisi komitmen tentang persaudaraan, kemanusiaan, dan kesejahteraan bukannya tidak ada, tetapi dikemas dengan cara yang lebih tersembunyi dan terkadang dikemas dengan mitologi tertentu seperti yang ada di Pura Mangkunegaran. Sebaliknya, dalam dunia global kehidupan atas dasar solidaritas bukanlah sesuatu yang asing. Oleh karena itu, reinterpretasi terhadap nilai-nilai tradisi merupakan suatu keharusan sejarah, namun hal itu tetap dilakukan setelah melalui mekanisme dan tahapan yang sistematis. Tujuannya agar seluruh produk manusia dan hasil interpretasi mereka terus dapat menjadi standar moral dan wahana memelihara solidaritas.

Modernisasi adalah pembangunan yang dianalogikan seperti api semangat yang tak pernah padam dan tak mungkin dipadamkan terutama dalam masyarakat negara-negara berkembang. Pembangunan pariwisata dalam tekanan modernitas dengan demikian pada dasarnya masih dapat dinegosiasikan dalam setiap konteksnya melalui pengelolaan berbasis nilai-nilai tradisional dan lokalitas. Melalui pembenahan pada basis

interaksi sosial kebudayaan tentunya dapat memperteguh nilai sakral yang mendasari basis komunitas lokal di Pura Mangkunegaran sekaligus mempertajam visi kognitif pada basis mental kebudayaan. Upaya untuk mengaktualisasikan strategi kebudayaan ini dapat dikatakan sebagai satu alternatif sintesis dalam memposisikan nilai-nilai tradisi dalam menghadapi era globalisasi oleh Pura Mangkunegaran.

Fenomena lain yang bersinggungan dengan perubahan sosial komodifikasi Pura Mangkunegaran dalam menghadapi era globalisasi terutama dalam kaitannya dengan pariwisata adalah mulai diintensifikannya model pembangunan yang bersumber dari masyarakat berdasarkan referensi nilai dan lingkungan sosial yang berkembang pada masyarakat itu. Selanjutnya, seluruh inovasi sosial yang hendak disosialisasikan kepada masyarakat senantiasa dibuat agar tidak mengalami keterasingan (alienasi) dengan masyarakat penerima. Oleh karena itu, isu tentang upaya meningkatkan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan menjadi hal menarik, terlebih lagi ketika isu itu dikaitkan dengan potensi sosial budaya yang ada di Mangkunegaran. Potensi sosial budaya sebagai suatu perspektif menjadi tuntutan yang berarti karena disadari bahwa potensi sosial budaya yang dimiliki oleh Pura Mangkunegaran merupakan wahana yang tidak mudah dipahami dan dimanfaatkan sebagai media sosialisasi suatu inovasi sosial di Kota Surakarta. Ketidakrampuhan merumuskan perspektif sosial budaya kota disebabkan karena aspek ini tidak saja berdimensi subyektif• kualitatif, tetapi juga kadang-kadang bersifat ambigu. Oleh karena itu, diperlukan panduan untuk menumbuhkembangkan peran-serta masyarakat di Kota Surakarta berdasarkan pendekatan sosial budaya.

Melihat komodifikasi yang terjadi di Pura Mangkunegaran Surakarta menunjukkan bahwa kebudayaan mengalami komodifikasi di dalam industri pariwisata. Jika berbicara mengenai komodifikasi, komodifikasi di Pura Mangkunegaran Surakarta dipandang sebagai transformasi hubungan yang sebelumnya bersih dari perdagangan namun berubah menjadi hubungan komersial, hubungan pertukaran, membeli dan menjual.

Memahami komodifikasi yakni memahami tentang cara kapitalisme berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa istilah komodifikasi memiliki pengertian yang cenderung mirip dengan komersialisasi. Yakni menjadikan sesuatu tidak lagi dinilai dari aspek sentimentil, namun sudah dinilai semata-mata dengan nilai uang. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam sistem pariwisata, komponen penting yang paling utama adalah adanya daya tarik wisata. Objek Daya tarik wisata (ODTW) di dalamnya ada yang terkategori sebagai aspek-aspek kebudayaan. Contohnya seperti tarian, seni bangunan, tradisi, mitologi, sejarah, serta hal lainnya. Di Pura Mangkunegaran sendiri banyak wisatawan yang datang dengan berbagai motivasi karena tertarik dengan ODTW budaya tersebut, maka lambat laun masyarakat praktisi kebudayaan tersebut merasakan juga adanya manfaat dan keuntungan dari kunjungan para wisatawan tadi.

Maka dari itu, ada kecenderungan bahwa kebudayaan-kebudayaan masyarakat yang dikunjungi wisatawan di Pura Mangkunegaran menjadi tetap ada dan terpelihara bukan lagi atas sebab awal yakni karena nilai-nilai kemasyarakatan, keakraban, dan kekeluargaan. Pada gilirannya, kebudayaan-kebudayaan itu jadi tetap ada dan terpelihara karena nilai-nilai keuntungan meskipun dengan berbagai reproduksi budaya di berbagai bidangnya. Jika merujuk pada konsep komodifikasi, maka yang tercakup dari kegiatan tersebut adalah nilai-nilai kekeluargaan dan keakraban tadi. Kebudayaan pada dasarnya merupakan suatu kerumitan atas hubungan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Jadi jika memang dinilai terjadi adanya komodifikasi terhadap kebudayaan di Pura Mangkunegaran, tentu bukan hanya dari beberapa unsur kebudayaan saja, namun pada dasarnya semua aspek pembentuk kebudayaan itulah yang rentan mengalami komodifikasi.

Lebih lanjut, dalam pandang lain bisa saja ada pandangan bahwa kebudayaan itu sengaja disajikan kepada wisatawan, bukan untuk mengkomodifikasi kebudayaan, namun sebagai salah satu cara kebudayaan itu untuk bisa tetap bertahan. Bisa dikatakan pelaku

kebudayaan tersebut mengorbankan sedikit nilai, demi menjaga nilai-nilai lain yang masih tersisa dan masih begitu berharga. Apa yang terlihat sekilas dalam industri pariwisata di Pura Mangkunegaran, dapat dikatakan komodifikasi kebudayaan. Biasanya para pelaku kebudayaan menyebut komodifikasi kebudayaan atas kegiatan memanipulasi suatu aspek kebudayaan (misalnya seni tan, karawitan, upacara adat), untuk bisa dipertontonkan kepada wisatawan, yang waktu kunjungannya sangat terbatas. Seringkali aspek kebudayaan itu kemudian dimodifikasi sehingga waktu tayangnya lebih singkat, ceritanya lebih sederhana, atau per\atan yang digunakan juga tidak terlalu lengkap. Jika ada aspek kebudayaan yang seharusnya diselenggarakan pada waktu-waktu tertentu, namun agar wisatawan lebih mudah melihatnya maka dibuatlah kegiatan kebudayaan itu dengan waktu yang disesuaikan ketersediaan waktu wisatawan. Sebagai salah satu contohnya adalah jamuan makan wisatawan yang berada di bangunan Pracimayasa yang notabene adalah bangunan pribadi *keputren* di Mangkunegaran, namun karena kepentingan pariwisata bangunan tersebut dapat dipertunjukkan dan diakses oleh wisatawan.

Berdasarkan komodifikasi di Pracimayasa tersebut maka nilai-nilai yang melatarbelakangi kegiatan kebudayaan itu memang bergeser. Kegiatan kebudayaan yang tadinya dilatarbelakangi nilai religi, atau penghormatan kepada tradisi serta adat yang disertai upacara, sekarang tidak lagi ada. Nilai yang dominan adalah nilai komersial, yakni agar mendapatkan uang. Namun dengan demikian perlu diingat juga oleh para pelaku kebudayaan, bahwa sudah banyak kebudayaan yang punah karena sudah tidak ada lagi pemakainya. Tentu saja para pelaku kebudayaan akan segera meninggalkan kebudayaannya tersebut, jika sudah dianggap tidak lagi memberikan manfaat bagi para pelakunya. Jika sudah ditinggalkan tentu kebudayaan itu akan punah. Terlebih lagi dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia yang banyak memposisikan *ernbrio-embrio* tempat produksi budaya seperti kraton dan Pura Mangkunegaran di Surakarta sebagai Cagar Budaya semata, hal ini nampaknya yang

commit to user

mendukung terjadinya komodifikasi selain dikarenakan masalah utama yakni tekanan modernitas.

Komodifikasi seperti yang sering dituduhkan kepada para pelaku pariwisata, sebetulnya merupakan *statement* paradoks. Selama ini cukup banyak contoh dari kegiatan kebudayaan seperti tarian, seni rupa, maupun upacara-upacara adat, yang kembali digali dan dipraktikkan oleh suatu kelompok masyarakat, justru karena mereka melihat bahwa ada orang-orang (wisatawan) yang tertarik untuk menyaksikannya. Jika tidak ada wisatawan yang dibawa oleh para pelaku pariwisata untuk menyaksikan pertunjukan kebudayaan tersebut, belum tentu para penggiat kebudayaan dan masyarakat akan tetap mempraktikkan kebudayaannya tersebut. Bahkan mungkin dapat juga luntur nilai-nilai kebudayaan itu bukan karena dipertujukkannya terhadap wisatawan, namun dapat pula lunturnya nilai-nilai itu memang karena masyarakatnya sudah perlahan-lahan meninggalkan kebudayaan mereka sendiri, karena sudah dianggap tidak ada manfaatnya. Salah satu faktor yang paling kuat tentu saja adalah globalisasi dan tekanan modernitas.

Dengan adanya globalisasi dan tekanan modernitas, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di seluruh dunia sudah kian melebur. Maka dengan atau tanpa pariwisata pun kemungkinan besar nilai-nilai kebudayaan di kalangan masyarakat bisa saja bergeser. Di negara berkembang seperti Indonesia, isu kemiskinan dan isu kesejahteraan rakyat menjadi prioritas dalam pembangunan. Penyelesaian isu tersebut juga tertuang pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 bagian Pembukaan bahwa tujuan negara ini adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Pada konteks ini negara berkewajiban untuk menyejahterakan rakyat dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki Indonesia. Beberapa jenis sumberdaya yang dapat dimanfaatkan adalah sumberdaya modal, teknologi dan seni budaya. Sumberdaya seni budaya merupakan aset yang potensial dimiliki Indonesia. Masyarakat pun memahami bahwa seni budaya salah satunya, yakni seni hiburan merupakan basis modifikasi konstruksi budaya masyarakat itu sendiri. Di beberapa budaya, seni merupakan suatu bentuk

rangkaian sent sakral upacara yang telah mengakar pada tradisi masyarakat.

Jika dilihat dari konteks waktu sekarang, berbagai pertunjukan seni baik di Pura Mangkunegaran ataupun wilayah lain, tidak lagi sarat akan nilai-nilai kesakralan akan tetapi lebih pada orientasi ekonomi. Pariwisata sebagai suatu industri telah membuktikan diri sebagai sebuah alternatif kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam situasi ini komodifikasi menjadi suatu proses pengubaban kebudayaan menjadi barang dagangan, massa digiring ke arah seni dan tontonan yang mudah untuk dicerna dan yang menimbulkan daya pesona yang diproduksi melalui corak produksi kapitalisme.

Secara garis besar uraian di atas menunjukkan bahwa komodifikasi bangunan Pracinayasa Pura Mangkunegaran terjadi atas tekanan modernitas kota untuk kepentingan pembangunan Kota Surakarta serta Pura Mangkunegaran sendiri akibat dari kebijakan tentang pengembangan pariwisata. Mempertentangkan nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai modernisme dan globalisasi dalam konteks pariwisata adalah suatu wacana yang kontraproduktif. Artinya dua hal yang sebenarnya bertentangan namun ketika digabung menghasilkan nilai baru. Nampaknya, dua hal tersebut dimaknai oleh Mangkunegaran, Pemerintah RI, dan masyarakat merupakan dua hal sebagai kekuatan yang saling melengkapi dan menyempurnakan.

Modernisme dan globalisasi dalam konteks pariwisata dihadapi dalam waktu yang bersamaan sehingga mendorong terjadi reinterpretasi terhadap nilai-nilai tradisi yang kurang relevan dan fungsional. Artinya, pengkairahan kehidupan adat dan tradisi merupakan suatu keharusan, sementara itu, adaptasi modernitas juga bukanlah sesuatu yang ditabukan di Pura Mangkunegaran. Kehadiran pariwisata bukan hanya sebagai tantangan, tetapi juga sekaligus sebagai peluang bagi proses kreatif bagi masyarakat dalam Pura Mangkunegaran untuk menyikapi perubahan•
commit to user
perubahan yang terjadi. Dengan demikian tradisi di Pura Mangkunegaran

sebagai kesatuan komitmen yang berlaku bukan sesuatu yang bebas konflik dan tidak mengalami perubahan, ha! ini karena sistem nilai budaya yang aktif dan dinamis terlibat dalam pergulatan tatanan nilai global sejalan dengan kebutuhan masyarakat kota yang berkembang setiap saat. Pada kenyataannya, berbagai kebutuhan baru muncul dalam perkembangan pengetahuan masyarakat sebagai sesuatu yang harus dipenuhi. Kebutuhan baru itu dalam perjalanannya sebagian telah diadaptasi dan diakomodasi serta dijadikan acuan bersama dan di dalamnya terdapat komitmen moral dirumuskan dan dimaksudkan untuk tujuan baik.

Semua itu merupakan dorongan alamiah bersifat internal yang menandakan bahwa nilai-nilai tradisional tidak terhindar dari proses perubahan beralih kemajuan. Perubahan terasa semakin kuat bersamaan dengan derasnya pengaruh faktor eksternal yaitu modernitas dan globalisasi dalam konteks pariwisata. Oleh karena itu, pengenalan nilai baru dengan budaya deferensial menjadi tindakan strategis yang dipilih untuk menginterpretasi bangunan Pracimayasa dengan cara mereorientasi dan mereposisi nilai bangunan Pracimayasa dengan harapan agar dapat menciptakan hannoni peradaban.

Secara garis besar mendasar pada seluruh uraian pada Bab V dapat disampaikan bahwa (1) Perubahan status dan peran Mangkunegaran berawal dari dibubarkannya status swapraja memposisikan bangunan Pracimayasa sebagai benda cagar budaya pada masa Pemerintahan Republik Indonesia menjadi objek penghidupan tradisi bernilai profit. (2) Dalam konstelasi global, Mangkunegaran berusaha mengimbangi adanya dominasi kapitalisme atas pengelolaan cagar budaya bangunan Pracimayasa menjadi objek mengukuhkan kejayaan bernilai profit. (3) Tekanan rasionalitas modern atas tradisionalitas Pura Mangkunegaran mendorong terjadinya reposisi nilai bangunan Pracimayasa menjadi objek mengukuhkan gaya hidup *ningrat* Mangkunegaran bernilai profit. Tiga faktor tersebut mendorong terjadinya diferensiasi sosial-struktural serta generalisasi nilai, norma, dan makna bangunan Pracimayasa menjadi

kurban penghidupan tradisi dan pengembangan wansan budaya bagi Mangkunegaran, Kota Surakarta, dan masyarakat.

